



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SITUS WARISAN
GEOLOGI MANGAN KLIRIPAN KARANGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karang Sari mempunyai nilai terkemuka karena mengandung rekaman ilmiah sebagai bukti atas warisan geologi penting di Kabupaten Kulon Progo sehingga diperlukan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkrit sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat diperlukan pengaturan mengenai rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karang Sari sebagai panduan umum bagi semua pihak serta memberi kepastian hukum dalam pemanfaatan Kawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karang Sari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulonprogo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN KLIRIPAN KARANGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karang Sari yang selanjutnya disebut RTBL Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karang Sari adalah panduan bangunan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karang Sari yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karang Sari.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur ruang dan pola ruang.
5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
6. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
7. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

8. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
9. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
10. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu Kawasan.
11. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
12. Struktur Peruntukan Lahan adalah komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
13. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka maksimal yang diizinkan sebagai hasil perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
16. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
17. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

18. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
19. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kaveling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
20. Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hierarki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.
21. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan formal yang dipetakan pada hierarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
22. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau adalah komponen rancangan kawasan yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
23. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
24. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
25. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karang Sari yang berkualitas dan memenuhi syarat guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dokumen pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi:
- a. menciptakan rencana tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjiwa, tertata, terarah, berkesinambungan, dan terpadu baik dalam Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari maupun dengan kawasan lainnya;
 - b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik;
 - c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan;
 - d. mengendalikan perubahan fungsi lahan dan peruntukan lahan;
 - e. mewujudkan keunikan/citra yang kuat kawasan sebagai kawasan wisata edukasi;
 - f. menyiapkan RTBL Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari sebagai bagian dari upaya penataan fungsi dan fisik kawasan, bersama masyarakat dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam sekitarnya;
 - g. menyusun program investasi pembangunan sebagai acuan implementasi dari rencana dan rancangan yang telah disusun dari upaya pembangunan di lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari;
 - h. melindungi dan melestarikan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari tanpa mengubah wujud asli;
 - i. mengoptimalkan potensi Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari;
 - j. mengangkat unsur lokal sebagai identitas Kawasan; dan
 - k. meningkatkan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pengembangan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari.
- (3) Manfaat disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
- a. mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini;
 - b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, efisien, tepat guna, spesifik setempat dan konkrit sesuai tata ruang;
 - c. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan;
 - d. mengendalikan pertumbuhan fisik;
 - e. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - f. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program bangunan dan lingkungan;
- b. rencana umum dan panduan rancangan;
- c. rencana investasi;
- d. ketentuan pengendalian rencana; dan
- e. pedoman pengendalian pelaksanaan.

BAB II

PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. lingkup Kawasan dan wilayah perencanaan;
- b. pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat; dan
- c. konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan.

Bagian Kedua
Lingkup Kawasan dan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lokasi RTBL Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari berada di Kalurahan Hargorejo dengan lingkup wilayah mikro yang berada di padukuhan sebagai berikut:
 - a. sebagian Padukuhan Kriyan;
 - b. sebagian Padukuhan Kliripan;
 - c. sebagian Padukuhan Ngulakan; dan
 - d. sebagian Padukuhan Selo Timur.
- (2) Luas Kawasan perencanaan RTBL Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari adalah 68,59 (enam puluh delapan koma lima sembilan) hektar.
- (3) Peta Kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Serta Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kegiatan pembangunan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari; dan
 - b. pengendalian.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTBL Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari;
 - b. melaksanakan perubahan atau konversi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTBL Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari;
 - c. melaksanakan konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya Pemanfaatan Ruang Kawasan yang berkualitas dan sesuai dengan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari;
 - d. menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas serta kelestarian lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari; dan
 - e. memberikan bantuan pemikiran, pertimbangan, usulan, dan bantuan teknis bagi pelaksanaan penataan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk peningkatan kualitas pemanfaatan Kawasan.
- (4) Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pengaduan pelayanan publik.
- (5) Pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan
Lingkungan

Pasal 7

- (1) Konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa blok pengembangan.
- (2) Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari dibagi ke dalam 3 (tiga) blok pengembangan meliputi:
 - a. blok A sebagai kawasan inti;
 - b. blok B sebagai kawasan pendukung; dan
 - c. blok C sebagai kawasan pengembangan.
- (3) Peta rencana pembagian blok pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Blok kawasan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Blok A.1 seluas 8,22 (delapan koma dua dua) hektar;
 - b. Sub Blok A.2 seluas 15,98 (lima belas koma sembilan delapan) hektar; dan
 - c. Sub Blok A.3 seluas 8,54 (delapan koma lima empat) hektar.
- (2) Blok kawasan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Blok B.1 seluas 10,53 (sepuluh koma lima tiga) hektar; dan
 - b. Sub Blok B.2 seluas 4,77 (empat koma tujuh tujuh) hektar.
- (3) Blok kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c seluas 20,55 (dua puluh koma lima lima) hektar.
- (4) Peta Rencana Sub Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Blok dan sub blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas kaveling.
- (2) Kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sub blok A.1 terdiri atas kaveling:
 1. perumahan kepadatan rendah;
 2. perdagangan; dan
 3. jasa;
 - b. Sub blok A.2 terdiri atas kaveling:
 1. Situs *Holiday*;
 2. Situs Terowongan Sunoto;
 3. Situs Rumah Arsip;
 4. Situs Eks Terowongan Lori Pusat Pengembangan Teknologi Mineral;
 5. Sasana Jemparangan Bajra Lungit;
 6. perumahan kepadatan rendah;
 7. ruang terbuka hijau;
 8. fasilitas peribadatan;
 9. pusat kesenian dan budaya;
 10. museum diorama;
 11. fasilitas parkir;
 12. fasilitas kantin;
 13. loket tiket; dan
 14. perdagangan dan jasa;
 - c. Sub blok A.3 terdiri atas kaveling:
 1. perumahan kepadatan rendah;
 2. Situs Pusat Pengembangan Teknologi Mineral;
 3. fasilitas parkir; dan
 4. perdagangan dan jasa;

- d. Sub blok B.1 terdiri atas kaveling:
 - 1. perumahan kepadatan rendah;
 - 2. fasilitas peribadatan;
 - 3. fasilitas parkir; dan
 - 4. kaveling perdagangan dan jasa;
 - e. Sub blok B.2 terdiri atas kaveling:
 - 1. perumahan kepadatan rendah;
 - 2. Situs Eks Sumur Pencucian Mangan; dan
 - 3. Situs Eks Jembatan Lori Kriyan; dan
 - f. Blok C terdiri atas kaveling:
 - 1. perumahan kepadatan sedang;
 - 2. kantor pemerintahan;
 - 3. ruang terbuka hijau;
 - 4. fasilitas pendidikan; dan
 - 5. perdagangan dan jasa.
- (3) Peta Rencana Kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Struktur Peruntukan Lahan;
- b. Intensitas Pemanfaatan Lahan;
- c. Tata Bangunan;
- d. Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung;
- e. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau;
- f. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan; dan
- g. Tata Kualitas Lingkungan.

Bagian Kedua Struktur Peruntukan Lahan

Pasal 11

Struktur Peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mengikuti ketentuan rencana pola ruang yang diatur dalam RDTR Kulon Progo Tengah.

Bagian Ketiga Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 12

Intensitas Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan lahan yang diatur dalam RDTR Kulon Progo Tengah.

Bagian Keempat
Tata Bangunan

Pasal 13

Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. pengaturan bangunan; dan
- b. pengaturan ketinggian dan elevasi lantai.

Pasal 14

- (1) Pengaturan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diwujudkan dalam:
 - a. GSB dan jarak bebas bangunan;
 - b. pengelompokkan bangunan;
 - c. orientasi bangunan; dan
 - d. ekspresi arsitektur bangunan.
- (2) GSB dan jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelompokkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan yang homogen.
- (4) Orientasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. orientasi bangunan tempat tinggal mengarah kearah jalan;
 - b. orientasi bangunan perdagangan pendukung wisata berorientasi ke jalan untuk mempermudah akses;
 - c. orientasi bangunan situs berorientasi mengarah ke jalan;
 - d. orientasi bangunan pendidikan dan peribadatan berorientasi mengarah ke jalan; dan
 - e. orientasi ruang terbuka hijau terletak di tepi jalan dan mengarah ke jalan.
- (5) Ekspresi arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
 - a. menggunakan bentuk arsitektur disesuaikan dengan bangunan yang sudah ada dan/atau sesuai dengan lingkungan sekitar;
 - b. memperlihatkan arsitektur jawa dengan bentuk atap kampung atau limasan; dan
 - c. ornamen bangunan situs dan perabot jalan menggunakan identitas lokal khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 15

Pengaturan ketinggian dan elevasi lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mengikuti ketentuan ketinggian dan elevasi lantai yang diatur dalam RDTR Kulon Progo Tengah.

Bagian Kelima
Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 16

- (1) Sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan dan pergerakan;
 - b. sistem sirkulasi kendaraan pribadi;
 - c. sistem sirkulasi kendaraan umum;
 - d. sistem sirkulasi kendaraan umum informal setempat;
 - e. sistem pergerakan transit;
 - f. sistem parkir;
 - g. sistem perencanaan jalur servis/pelayanan lingkungan; dan
 - h. sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda.
- (2) Peta sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran V.A sampai dengan Lampiran V.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 17

- (1) Sistem ruang terbuka dan tata hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. sistem ruang terbuka umum;
 - b. sistem ruang terbuka pribadi;
 - c. sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum;
 - d. sistem pepohonan dan tata hijau;
 - e. bentang alam; dan
 - f. area jalur hijau.
- (2) Peta sistem ruang terbuka dan tata hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 18

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri atas penataan:

- a. sistem jaringan air bersih;
- b. sistem jaringan air limbah;
- c. sistem jaringan drainase;
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan listrik;
- f. sistem jaringan telekomunikasi;
- g. sistem jaringan pengamanan kebakaran; dan
- h. sistem jaringan evakuasi longsor.

Pasal 19

- (1) Penataan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - b. pengembangan sumber air alternatif non perpipaan.
- (2) Pengembangan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengembangan jaringan perpipaan diarahkan untuk diletakkan dalam sistem jaringan utilitas terpadu; dan
 - b. penempatan jaringan air bersih tidak berada dalam deretan yang sama dengan jaringan listrik yang menggunakan kabel bawah tanah.
- (3) Pengembangan sumber air alternatif non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan pemanfaatan air sumur.

Pasal 20

- (1) Penataan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi pengelolaan:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Pengelolaan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan menggunakan tangki septik dan peresapan.
- (3) Pengelolaan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan instalasi pengolahan air limbah komunal.
- (4) Tangki septik dan peresapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada:
 - a. rumah tinggal atau hunian rumah tangga; dan
 - b. kegiatan atau usaha penghasil air limbah yang setara dengan kegiatan rumah tangga.
- (5) Instalasi pengolahan air limbah komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada:
 - a. pusat perdagangan dan jasa; dan
 - b. pengembangan perumahan.
- (6) Instalasi pengolahan air limbah komunal pada kawasan pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jaringan air limbah terdiri atas saluran:
 1. primer;
 2. sekunder; dan
 3. tersier;
 - b. limbah dari saluran primer, sekunder, dan tersier diolah di instalasi pengolahan air limbah komunal;
 - c. hasil olahan air limbah disalurkan ke kolam retensi dan digunakan untuk menyiram tanaman;
 - d. arah aliran air yang berasal dari jalan utama dialirkan menuju drainase kota; dan

- e. arah aliran air yang berasal dari kawasan inti akan dialirkan melalui sumur resapan.

Pasal 21

Penataan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. mempertahankan pola pengaliran yang sudah ada;
- b. melakukan sinkronisasi kemiringan saluran melalui:
 - 1. pengukuran dimensi;
 - 2. pengerukan; dan
 - 3. peninggian saluran.
- c. penyediaan atau perbaikan sistem saluran pembuangan air hujan di setiap pekarangan pada kawasan perumahan;
- d. air hujan yang jatuh di atap disalurkan ke saluran dengan pipa atau bahan lain;
- e. curahan air hujan dari atap atau pipa talang bangunan tidak boleh jatuh keluar pekarangan dan harus dialirkan ke bak peresapan pada kaveling bangunan yang bersangkutan dan selebihnya ke saluran umum kota; dan
- f. pemasangan dan peletakan pipa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan tekanan bangunan serta bagian pipa harus dicegah dari kemungkinan tersumbat kotoran.

Pasal 22

- (1) Penataan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. pengumpulan sampah; dan
 - b. pengangkutan sampah.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengumpulan sampah dilakukan dengan pemilahan berdasarkan jenis sejak dari sumbernya;
 - b. pemilahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan membedakan sampah organik, sampah kertas, sampah plastik, sampah kaca, serta wadah khusus untuk sampah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah pada Kawasan Inti Situs dikumpulkan dalam suatu tempat terpusat di setiap gedung;
 - d. sampah dari rumah tangga yang sudah dipilah dikumpulkan di tempat sampah masing-masing; dan
 - e. sampah yang berasal dari kawasan perdagangan dan jasa dan pertokoan, termasuk aktivitas pedagang kaki lima, dikumpulkan di tempat sampah masing-masing.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengangkutan sampah dari setiap tempat sampah ke tempat penampungan sementara;
 - b. sampah yang sudah dipilah, diangkut dari tempat pengumpulan menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*; dan

- c. pengangkutan sampah dibawa ke tempat pembuangan akhir langsung menggunakan truk atau kendaraan lain.

Pasal 23

- (1) Penataan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memanfaatkan jaringan listrik yang sudah ada; dan
 - b. mengatasi gangguan visual melalui penataan kabel udara.
- (2) Penataan kabel udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyeragaman posisi tiang;
 - b. kabel udara jaringan listrik yang menyeberangi jalan mempunyai ketinggian minimal 5 (lima) meter di atas permukaan jalan; dan
 - c. pemasangan baru dan penggantian kabel udara yang telah habis masa pakainya.

Pasal 24

- (1) Penataan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang sudah ada; dan
 - b. mengatasi gangguan visual melalui penataan kabel udara.
- (2) Penataan kabel udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyeragaman posisi tiang;
 - b. kabel udara jaringan telekomunikasi yang menyeberangi jalan mempunyai ketinggian minimal 5 (lima) meter di atas permukaan jalan;
 - c. pemasangan baru dan penggantian kabel udara yang telah habis masa pakainya; dan
 - d. penggunaan jaringan nirkabel.

Pasal 25

- (1) Penataan sistem jaringan pengamanan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf g berupa penyediaan hidran.
- (2) Penyediaan hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada persimpangan dan tepi jalan yang lurus dengan jarak penempatan 150 (seratus lima puluh) meter sampai dengan 300 (tiga ratus) meter.
- (3) Jarak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpendek sesuai kebutuhan dan kepadatan bangunan.
- (4) Peta rencana penataan sistem jaringan pengamanan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Penataan sistem jaringan evakuasi longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jalur evakuasi; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan jaringan jalan yang ada.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. ruang terbuka;
 - b. taman kota;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. gedung pertemuan; dan
 - f. gedung perkantoran.
- (4) Setiap gedung dalam kawasan wisata dirancang untuk memiliki titik berkumpul yang digunakan untuk penyelamatan saat terjadi bencana.
- (5) Titik berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. jarak minimal titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 (dua puluh) meter untuk melindungi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya;
 - b. titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka;
 - c. lokasi titik berkumpul tidak menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran; dan
 - d. memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman, tidak menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis.
- (6) Peta rencana penataan sistem jaringan evakuasi longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 27

Tata kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri atas:

- a. konsep identitas lingkungan;
- b. konsep orientasi lingkungan; dan
- c. wajah jalan.

Pasal 28

Konsep identitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. menggunakan konsep tradisional-rekreatif; dan
- b. mengedepankan keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan kelancaran masyarakat pada saat memanfaatkan ruang kawasan.

Pasal 29

- (1) Konsep orientasi lingkungan sebagaimana dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem tata informasi; dan
 - b. sistem tata rambu pengarah.
- (2) Sistem tata informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diletakkan pada lokasi strategis dan menjadi batas tematik lingkungan kawasan perencanaan.
- (3) Sistem tata rambu pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diletakkan di sisi koridor jalan.

Pasal 30

- (1) Wajah jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas pengaturan:
 - a. penampang jalan;
 - b. perabot jalan;
 - c. jalur dan ruang pejalan kaki;
 - d. tata hijau penampang jalan;
 - e. tata informasi dan rambu pengarah; dan
 - f. papan reklame.
- (2) Penampang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kelas dan fungsi jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perabot jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perabot jalan terdiri atas tempat sampah, pot tanaman, tempat duduk, dan lampu penerangan;
 - b. desain perabot jalan menggunakan ornamen yang menunjukkan identitas lokal; dan
 - c. setiap jarak minimal 50 (lima puluh) meter, jalur pedestrian dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat.
- (4) Jalur dan ruang pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tepi pengaman dilengkapi dengan kanstin yang berfungsi sebagai penghenti roda kendaraan dan tongkat penyangga disabilitas;
 - b. dalam hal terdapat penambahan pohon peneduh jalan, maka harus berada di antara jalur pejalan kaki dan jalan;
 - c. pemandu/penanda paling sedikit berupa:
 1. jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra;
 2. tempat sampah dan perabot jalan lainnya; dan/atau
 3. penanda untuk akses pejalan kaki;
 - d. ram diletakkan di setiap persimpangan dan prasarana pintu keluar masuk bangunan atau kaveling.
- (5) Tata hijau penampang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. tata hijau penampang jalan terdiri dari pohon peneduh dan pohon pengarah yang dapat membentuk identitas kawasan;
 - b. pohon peneduh sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari pohon gayam, pohon kepel, pohon keben, pohon pule, dan pohon tabebuaya;
 - c. pohon pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari pohon cemara norfolk, glodokan tiang, dan palem raja; dan
 - d. pohon peneduh dan pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan jenis vegetasi lain dengan mempertimbangkan sistem perakaran yang tidak merusak jalan dan trotoar, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, dan estetika.
- (6) Tata informasi dan rambu pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. papan penanda/tulisan kawasan terbaca dari jarak minimal 50 (lima puluh) meter;
 - b. papan penanda/tulisan jalur pedestrian terbaca dari jarak minimal 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
 - c. desain papan penanda selaras dengan lingkungan sekitar; dan
 - d. ketinggian papan penanda disesuaikan dengan kondisi lokasi pemasangan.
- (7) Papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ilustrasi Wajah Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DESAIN TIGA DIMENSI

Pasal 32

Desain tiga dimensi kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karang Sari tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA INVESTASI

Pasal 33

Rencana Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. program dan kegiatan; dan
- b. pola kerja sama operasional investasi.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tabel investasi program dan kegiatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tabel investasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pola kerja sama operasional investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Pasal 36

Ketentuan Pengendalian Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. strategi pengendalian rencana; dan
- b. arahan pengendalian rencana.

Pasal 37

- (1) Strategi pengendalian rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan RTBL; dan
 - b. perizinan;
- (2) Penetapan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya disusun untuk setiap Blok Kawasan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai upaya penertiban Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melaksanakan arahan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 39

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. pengendalian pelaksanaan; dan
- b. pengelolaan dan pemeliharaan Kawasan.

Pasal 40

- (1) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
 - b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
 - c. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan pasca konstruksi; dan
 - d. menciptakan Kawasan yang berkarakter dan layak menjadi kunjungan wisata.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RTBL Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penetapan prosedur pengendalian pelaksanaan;
 - b. pengawasan atas pelaksanaan sistem perizinan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lokasi penataan;
 - c. evaluasi atas pelaksanaan materi teknis dokumen RTBL; dan
 - d. penerapan mekanisme sanksi dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan terhadap:
 - a. jaringan jalan;

- b. sistem prasarana, perabot jalan, dan utilitas lingkungan;
 - c. ruang terbuka hijau; dan
 - d. aset bangunan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan–Karangsari.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berwenang mengelola dan memelihara jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berwenang mengelola dan memelihara sistem prasarana, perabot jalan, dan utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berwenang mengelola dan memelihara ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan berwenang melaksanakan, mengelola, dan memelihara aset bangunan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Karangsari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (7) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Kalurahan, koperasi Kalurahan atau Desa Wisata.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

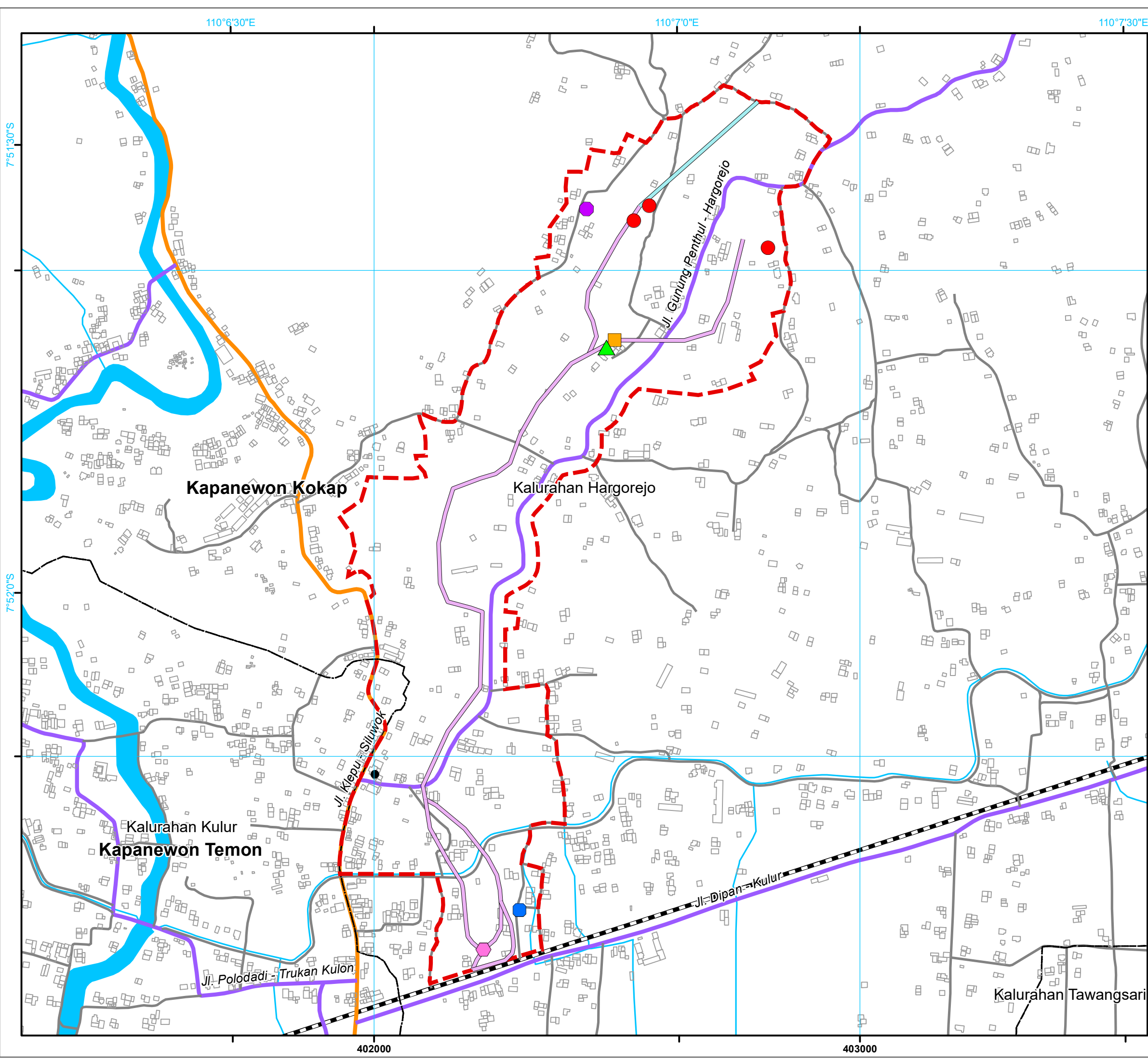
R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO







PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA KAWASAN PERENCANAAN

U

SKALA 1:7,500

0 75 150 300 450 M

Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M
Datum Horizontal :Datum WGS 1984
Datum Vertikal :Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

● Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

..... Batas Kalurahan
- - - - - Batas Kapanewon

Jaringan Jalan

..... Jalan Kolektor
..... Jalan Lokal
..... Jalan Lingkungan
- - - - - Jalur Kereta Api

Perairan

..... Sungai

Lokasi

● Eks Lokasi Tambang
■ Eks Terowongan Lori PPTM
● Eks Sumur Pencucian Mangan
◆ Eks Jembatan Lori Krian
▲ Rumah Arsip Kliripan
● Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Batas Perencanaan

..... Batas Delineasi Kawasan

Rencana Jalur

..... Rencana Jalur Rel Lori
..... Rencana Jalur Tunnel

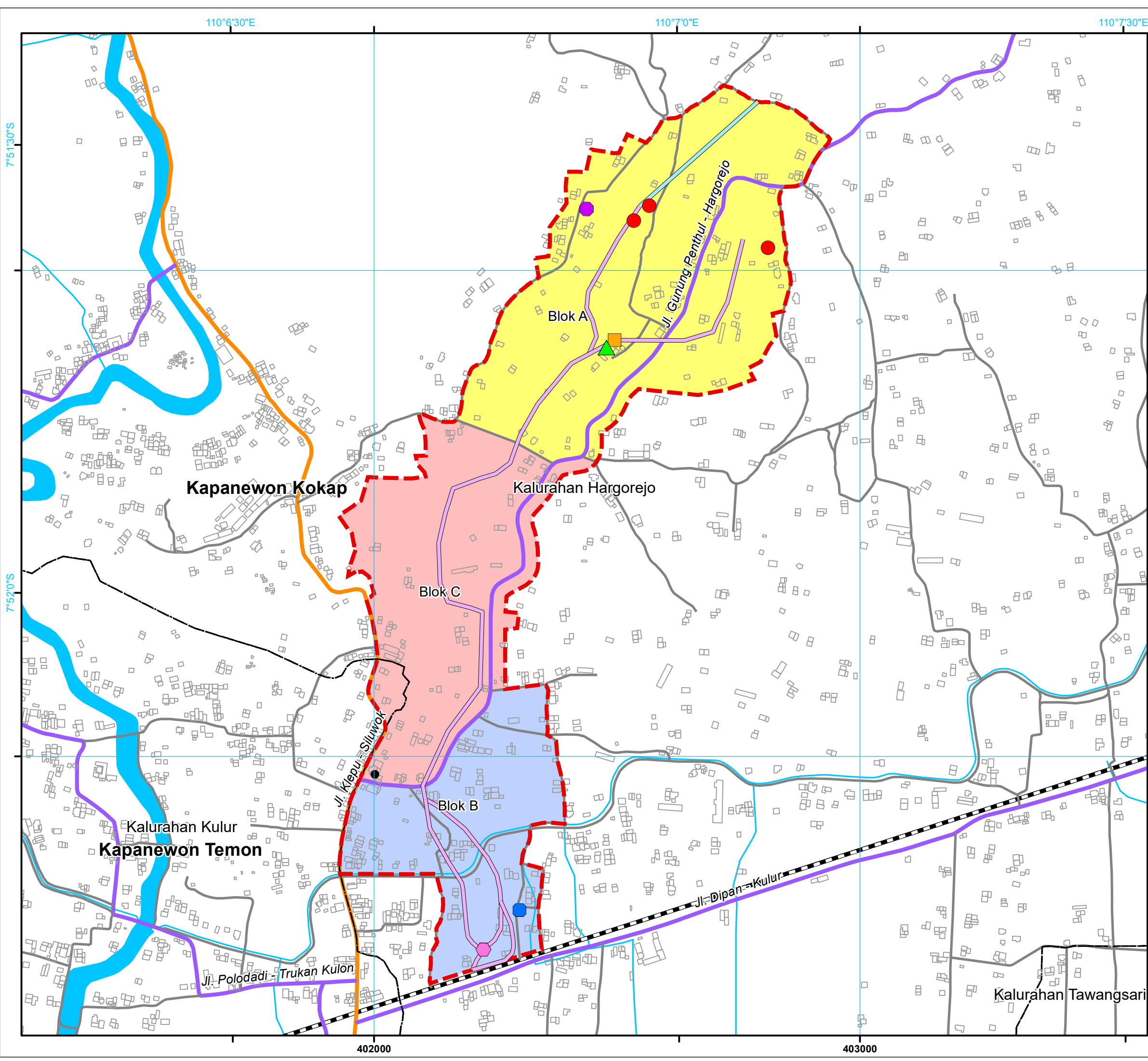
Sumber :

- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R.AGUNG SETYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA RENCANA PEMBAGIAN
BLOK PENGEMBANGAN

U

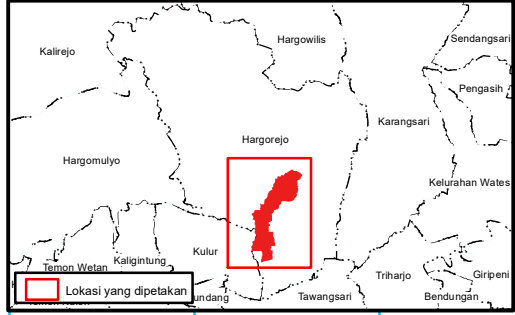
SKALA 1:7,500

075150300450

M

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

●

Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

.....

Batas Kalurahan

Batas Kapanewon

Perairan

~~~~~

Sungai

Lokasi

●

Eks Lokasi Tambang

■

Eks Terowongan Lori PPTM

●

Eks Sumur Pencucian Mangan

◆

Eks Jembatan Lori Krian

▲

Rumah Arsip Kliripan

●

Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Batas Perencanaan

---

Batas Delineasi Kawasan

Rencana Jalur

---

Rencana Jalur Rel Lori

---

Rencana Jalur Tunnel

Pembagian Blok Bangunan

■

Blok A

■

Blok B

■

Blok C

Jaringan Jalan

---

Jalan Kolektor

---

Jalan Lokal

---

Jalan Lingkungan

---

Jalur Kereta Api

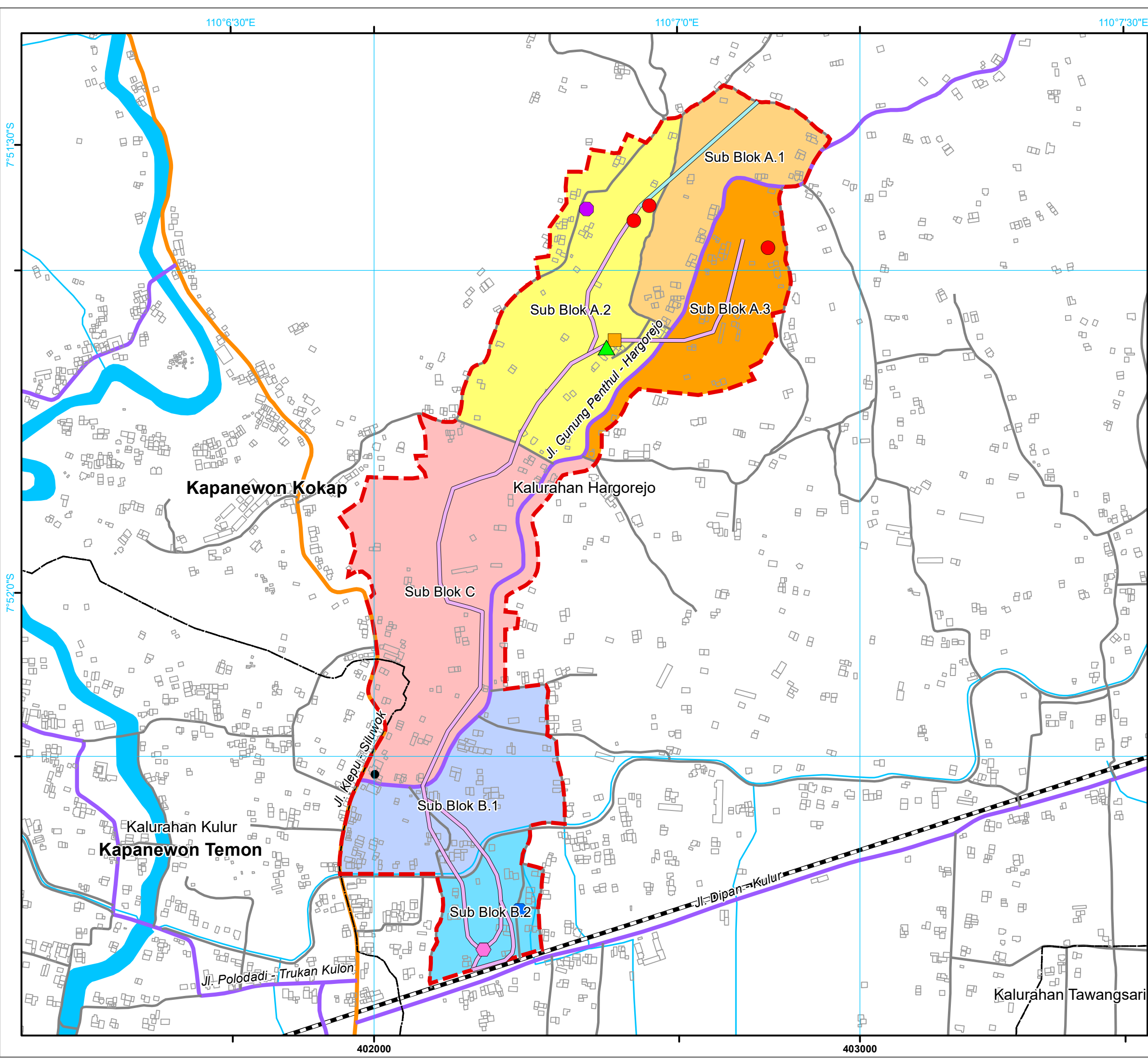
Sumber :

- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022  
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012  
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026  
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R AGUNG SFTYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 34 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN  
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA RENCANA SUB BLOK

U

SKALA 1:7,500

075150300450M

Proyeksi : .....Transverse Mercator  
Sistem Grid : .....Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M  
Datum Horizontal : .....Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : .....Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

● Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

..... Batas Kalurahan  
- - - - - Batas Kapanewon

Perairan

 Sungai

Lokasi

● Eks Lokasi Tambang  
■ Eks Terowongan Lori PPTM  
● Eks Sumur Pencucian Mangan  
◆ Eks Jembatan Lori Krian  
▲ Rumah Arsip Kliripan  
● Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Batas Perencanaan

- - - - - Batas Delineasi Kawasan

Rencana Jalur

..... Rencana Jalur Rel Lori  
..... Rencana Jalur Tunnel

Pembagian Sub Blok

■ Sub Blok A.1  
■ Sub Blok A.2  
■ Sub Blok A.3

■ Sub Blok B.1  
■ Sub Blok B.2  
■ Blok C

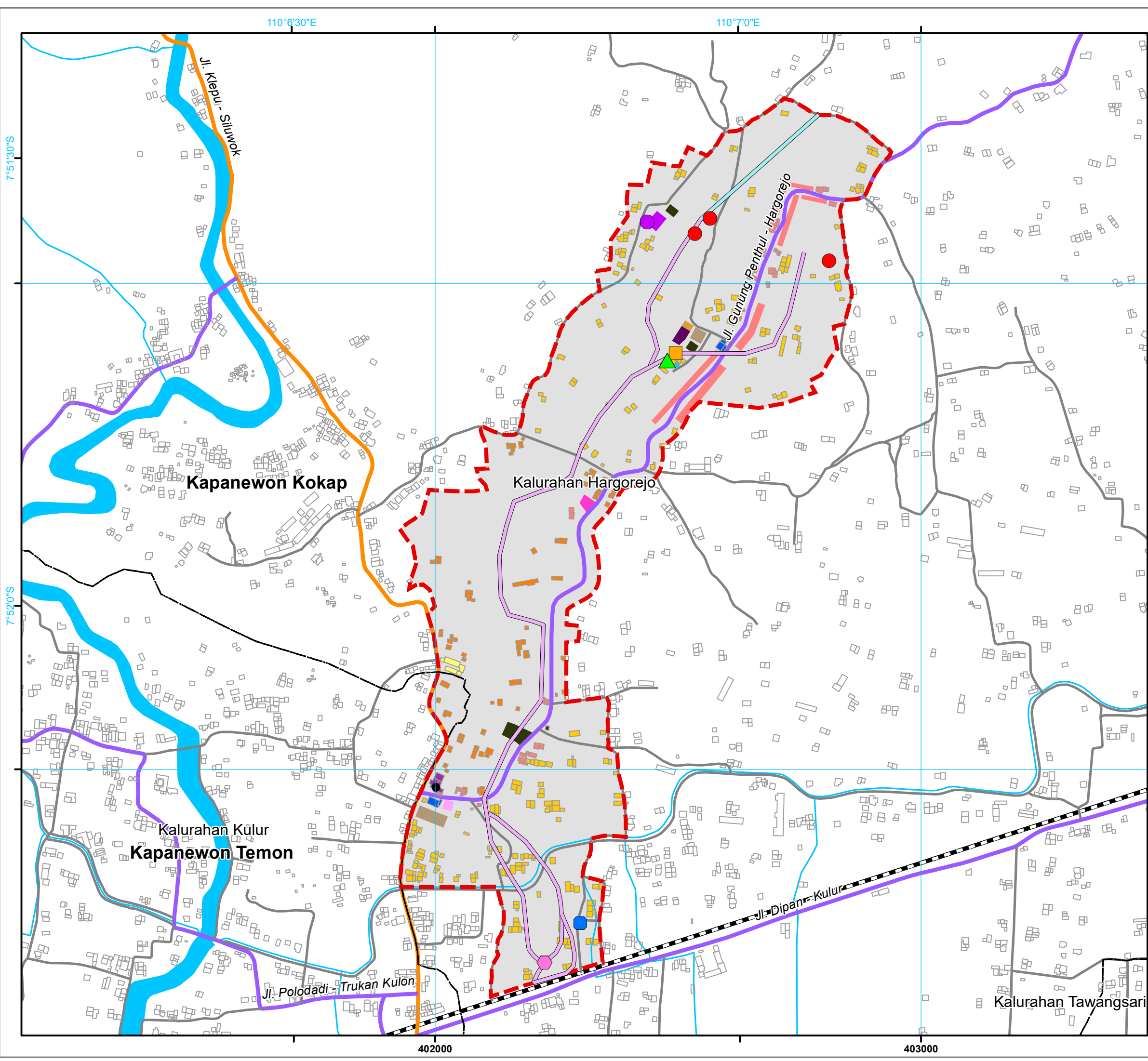
Sumber :

- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022  
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012  
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026  
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R.AGUNG SETYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

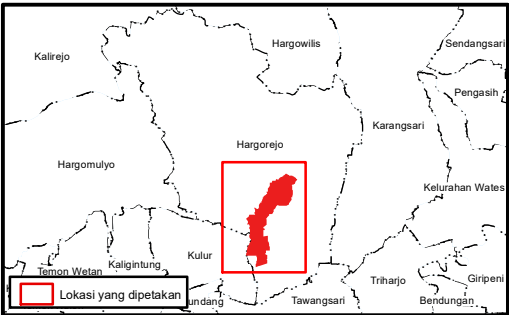
LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 34 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN  
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA RENCANA KAVELING

U  
SKALA 1:7,500

Proyeksi : .....Transverse Mercator  
Sistem Grid : .....Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M  
Datum Horizontal : .....Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : .....Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

● Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

..... Batas Kalurahan  
- - - - Batas Kapanewon

Perairan

~~~~~ Sungai

Lokasi

● Eks Lokasi Tambang
■ Eks Terowongan Lori PPTM
● Eks Sumur Pencucian Mangan
◆ Eks Jembatan Lori Krian
▲ Rumah Arsip Kliripan
● Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Rencana Jalur

..... Rencana Jalur Rel Lori
..... Rencana Jalur Tunnel

Batas Perencanaan

..... Batas Delineasi Kawasan

Rencana Kaveling Bangunan

Balai Budaya
Kantin
Kantong Parkir
Kantor Pemerintahan
Loket Tiket
Museum Diorama
Pendidikan

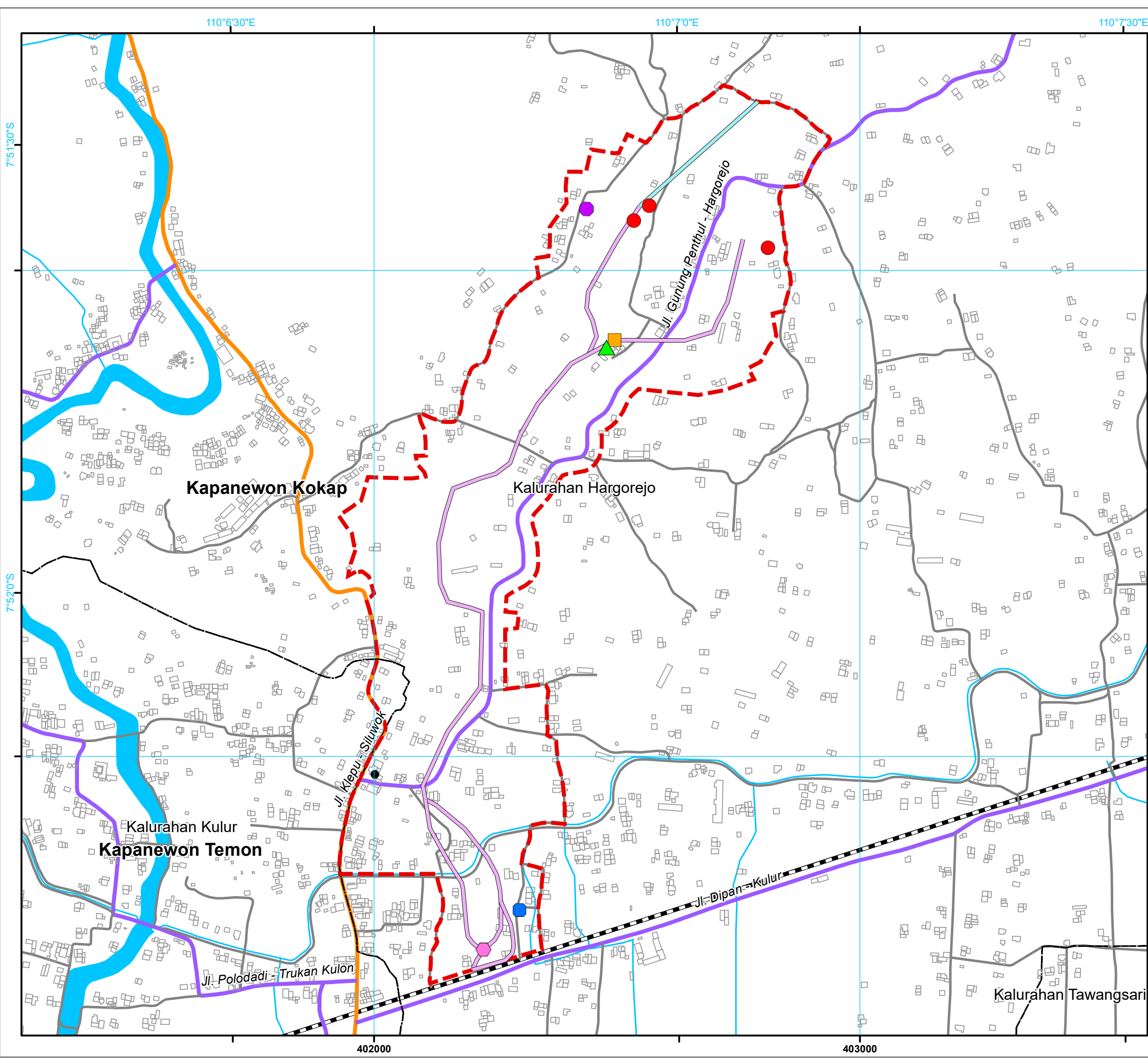
Perdagangan dan Jasa
Perumahan Kepadatan Rendah
Perumahan Kepadatan Sedang
Peribadatan
Pusat Kesenian dan Budaya
Kantor Pusat Informasi Pariwisata
Ruang Terbuka Hijau

Sumber :

- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd
R.AGUNG SETYAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN V.A
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA SISTEM JARINGAN JALAN DAN PERGERAKAN

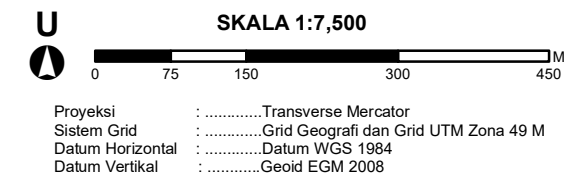
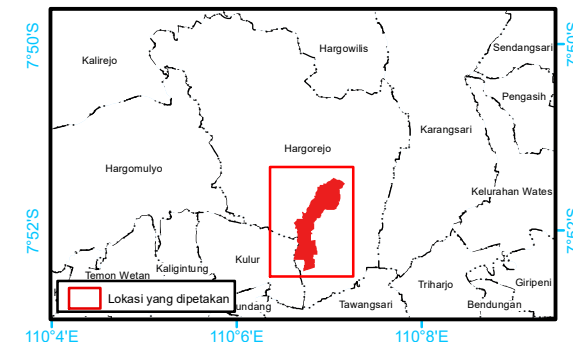


DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

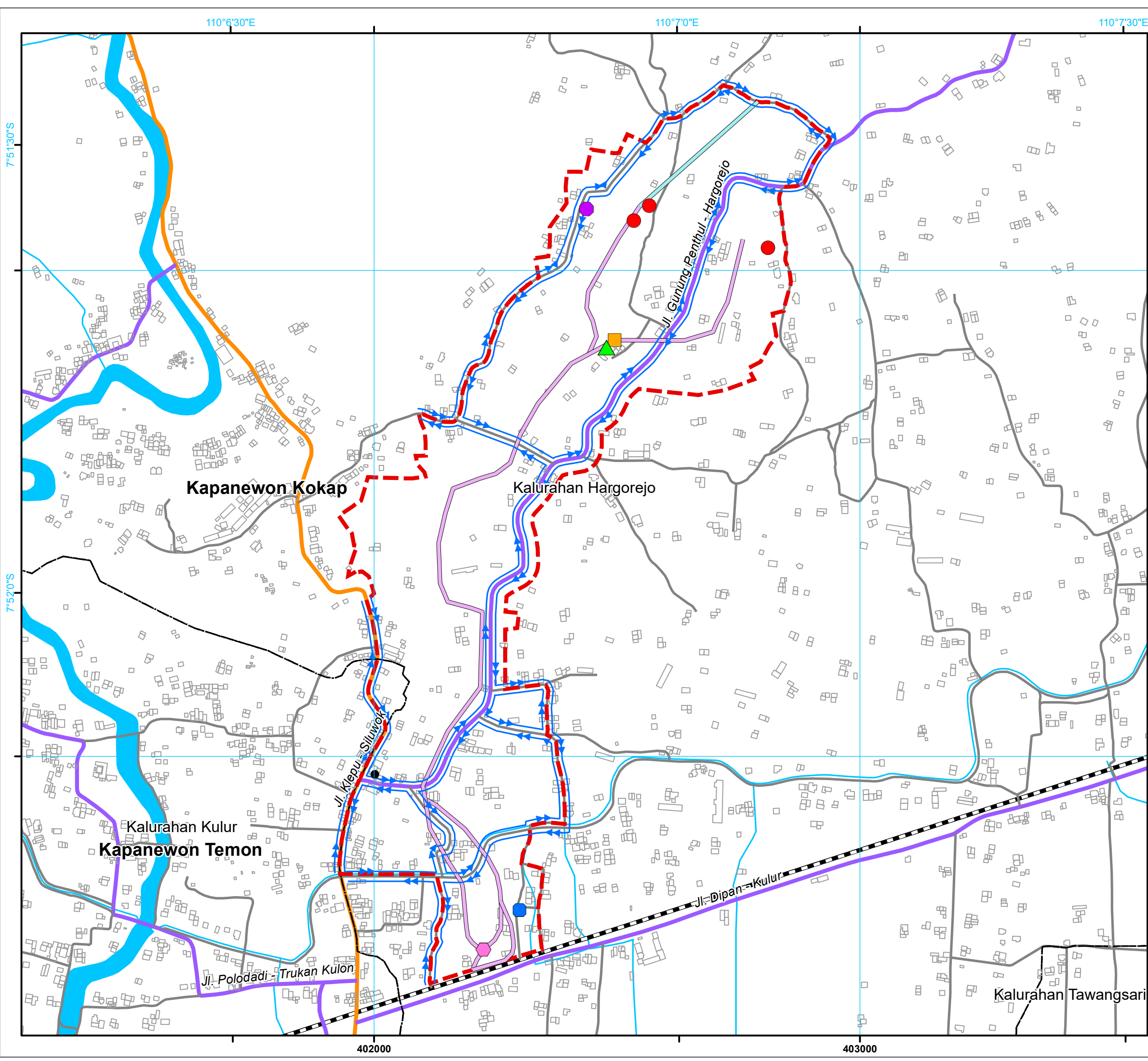
- Ibukota Pemerintahan**
- Ibukota Kalurahan Hargorejo
- Batas Administrasi**
- Batas Kalurahan
 - - - - Batas Kapanewon
- Jaringan Jalan**
- Orange line: Jalan Kolektor
 - Purple line: Jalan Lokal
 - Grey line: Jalan Lingkungan
 - Black dashed line: Jalur Kereta Api
- Lokasi**
- Red circle: Eks Lokasi Tambang
 - Yellow square: Eks Terowongan Lori PPTM
 - Blue circle: Eks Sumur Pencucian Mangan
 - Pink hexagon: Eks Jembatan Lori Krian
 - Green triangle: Rumah Arsip Kliripan
 - Purple circle: Sasana Jemparingan Bajra Lungit
- Batas Perencanaan**
- Red dashed line: Batas Delineasi Kawasan
- Rencana Jalur**
- Purple line: Rencana Jalur Rel Lori
 - Light blue line: Rencana Jalur Tunnel
- Perairan**
- Blue wavy line: Sungai

Sumber :
- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

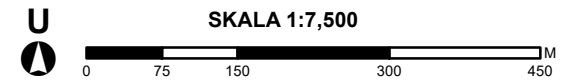
R AGUNG SETYAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

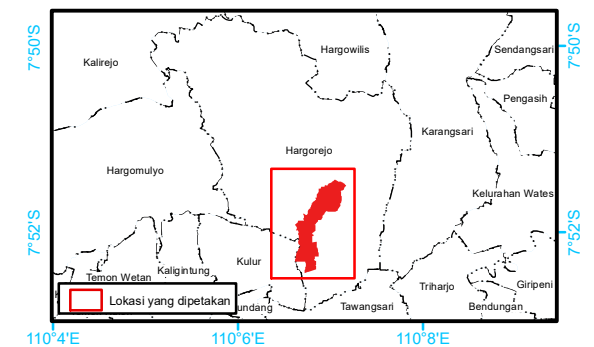
LAMPIRAN V.B
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA SISTEM SIRKULASI KENDARAAN PRIBADI



Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M
Datum Horizontal :Datum WGS 1984
Datum Vertikal :Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

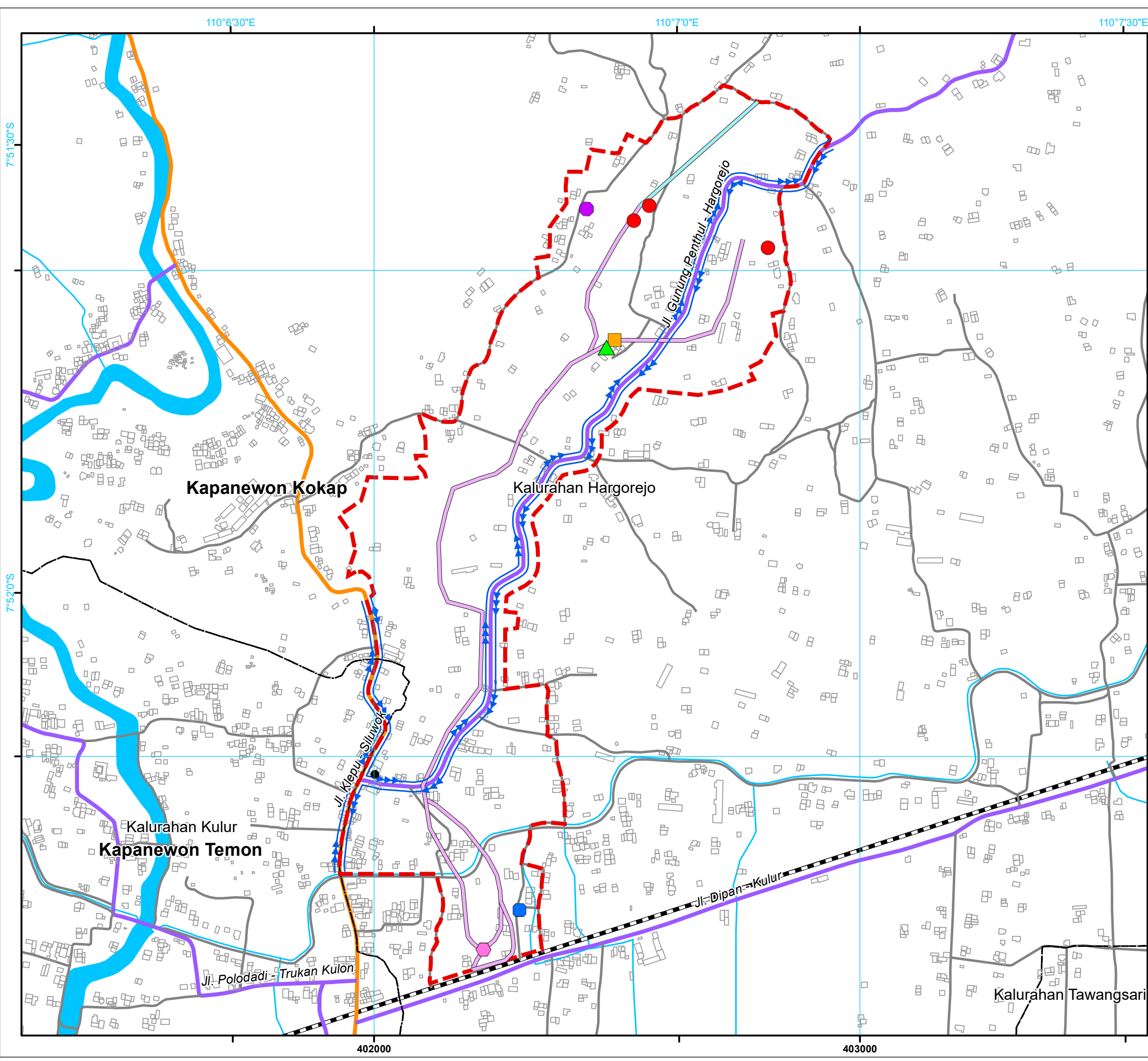
- Ibukota Pemerintahan**
- Ibukota Kalurahan Hargorejo
- Batas Administrasi**
- Batas Kalurahan
 - Batas Kapanewon
- Jaringan Jalan**
- Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Jalur Kereta Api
- Lokasi**
- Eks Lokasi Tambang
 - Eks Terowongan Lori PPTM
 - Eks Sumur Pencucian Mangan
 - Eks Jembatan Lori Krian
 - Rumah Arsip Kliripan
 - Sasana Jemparingan Bajra Lungit
- Rencana Jalur**
- Rencana Jalur Rel Lori
 - Rencana Jalur Tunnel
- Batas Perencanaan**
- Batas Delineasi Kawasan
- Sirkulasi Kedaraan Pribadi**
- Sirkulasi Kendaraan Pribadi

Sumber :
- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN V.C
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA SISTEM SIRKULASI
KENDARAAN UMUM

U

SKALA 1:7,500



Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M
Datum Horizontal :Datum WGS 1984
Datum Vertikal :Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

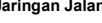
 Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

 Batas Kalurahan

 Batas Kapanewon

Jaringan Jalan

 Jalan Kolektor

 Jalan Lokal

 Jalan Lingkungan

 Jalur Kereta Api

Lokasi

 Eks Lokasi Tambang

 Eks Terowongan Lori PPTM

 Eks Sumur Pencucian Mangan

 Eks Jembatan Lori Krian

 Rumah Arsip Kliripan

 Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Rencana Jalur

 Rencana Jalur Rel Lori

 Rencana Jalur Tunnel

Batas Perencanaan

 Batas Delineasi Kawasan

Sirkulasi Kedaraan Umum

 Sirkulasi Kendaraan Umum

Sumber :

- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022

- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012

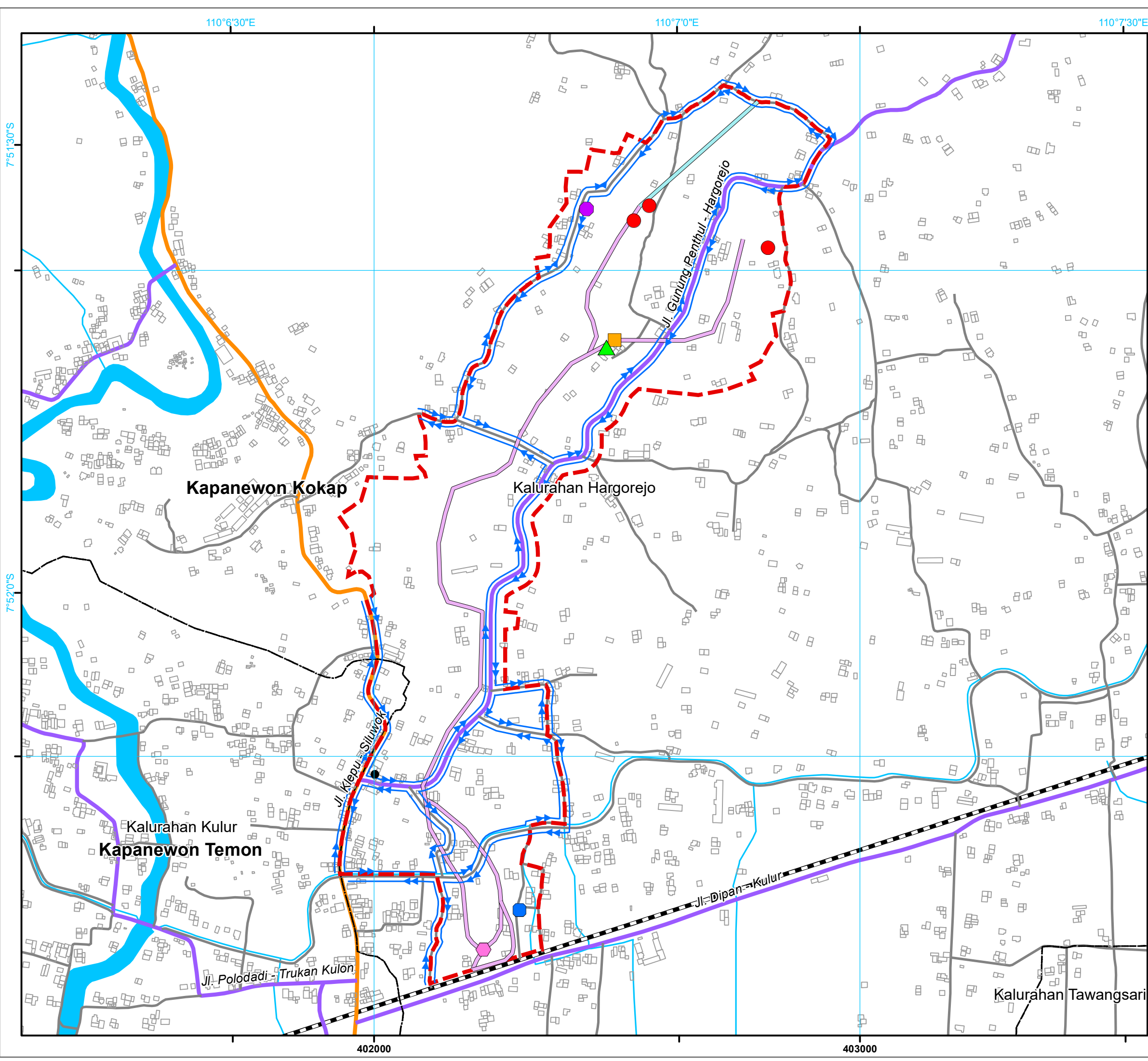
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R.AGUNG SETYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN V.D
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA SISTEM SIRKULASI KENDARAAN
UMUM INFORMAL SETEMPAT

U

SKALA 1:7,500



Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M
Datum Horizontal :Datum WGS 1984
Datum Vertikal :Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

 Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

 Batas Kalurahan
 Batas Kapanewon

Jaringan Jalan

 Jalan Kolektor
 Jalan Lokal
 Jalan Lingkungan
 Jalur Kereta Api

Lokasi

 Eks Lokasi Tambang
 Eks Terowongan Lori PPTM
 Eks Sumur Pencucian Mangan
 Eks Jembatan Lori Krian
 Rumah Arsip Kliripan
 Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Rencana Jalur

 Rencana Jalur Rel Lori
 Rencana Jalur Tunnel

Batas Perencanaan

 Batas Delineasi Kawasan

Sirkulasi Kedaraan Umum Informal Setempat

 Sirkulasi Kendaraan Umum Informal Setempat

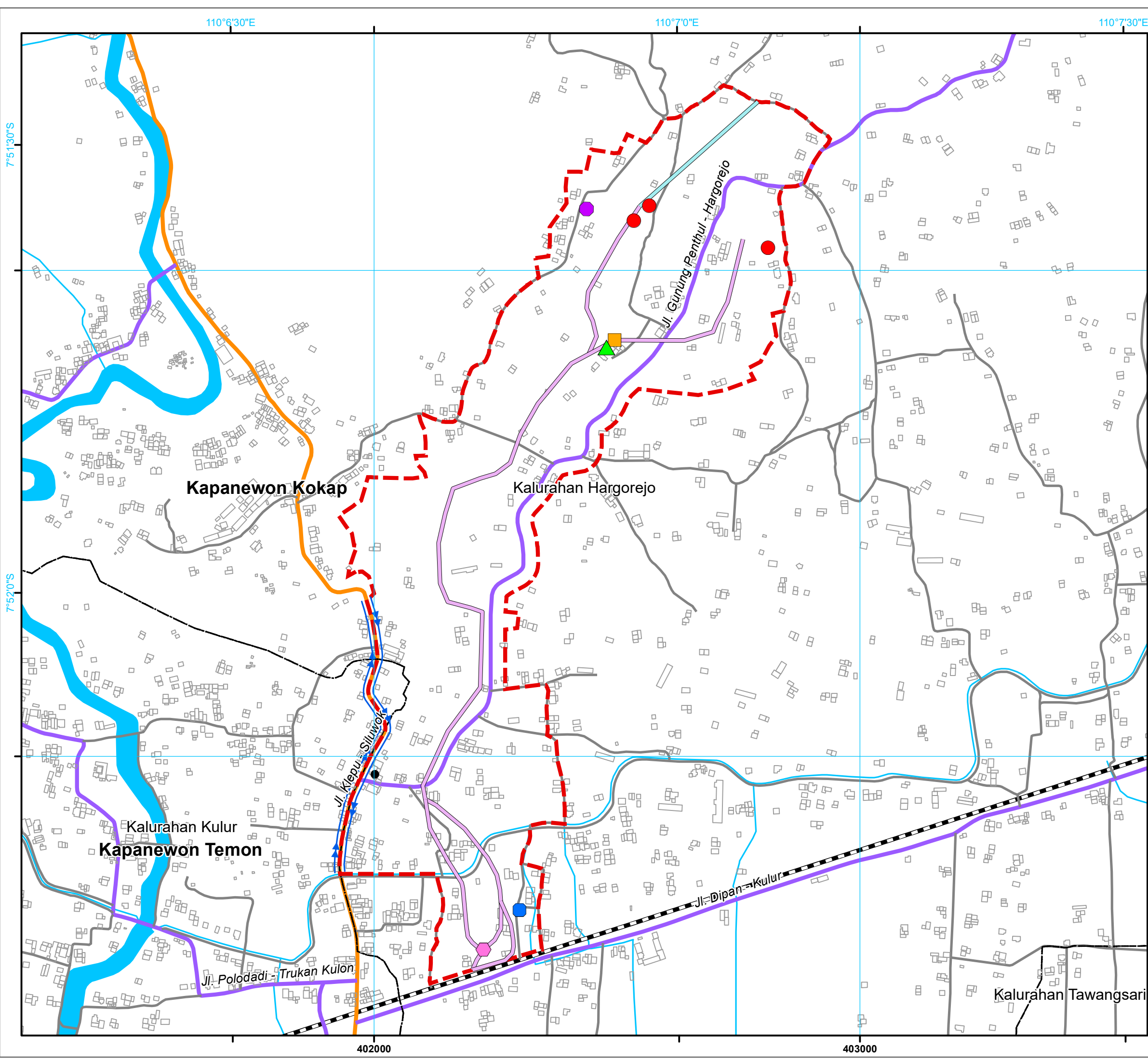
Sumber :

- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R.AGUNG SETYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN V.E
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA SISTEM PERGERAKAN TRANSIT

U

SKALA 1:7,500

0

75

150

300

450

M

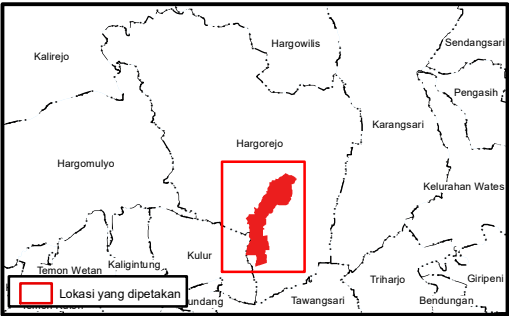
Proyeksi :Transverse Mercator

Sistem Grid :Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M

Datum Horizontal :Datum WGS 1984

Datum Vertikal :Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

●

Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

.....

Batas Kalurahan

Batas Kapanewon

Jaringan Jalan

.....

Jalan Kolektor

.....

Jalan Lokal

.....

Jalan Lingkungan

.....

Jalur Kereta Api

Lokasi

●

Eks Lokasi Tambang

■

Eks Terowongan Lori PPTM

●

Eks Sumur Pencucian Mangan

●

Eks Jembatan Lori Krian

▲

Rumah Arsip Kliripan

●

Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Rencana Jalur

.....

Rencana Jalur Rel Lori

.....

Rencana Jalur Tunnel

Batas Perencanaan

Batas Delineasi Kawasan

Sistem Pergerakan Transit

→

Sistem Pergerakan Transit

Sumber :

- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022

- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012

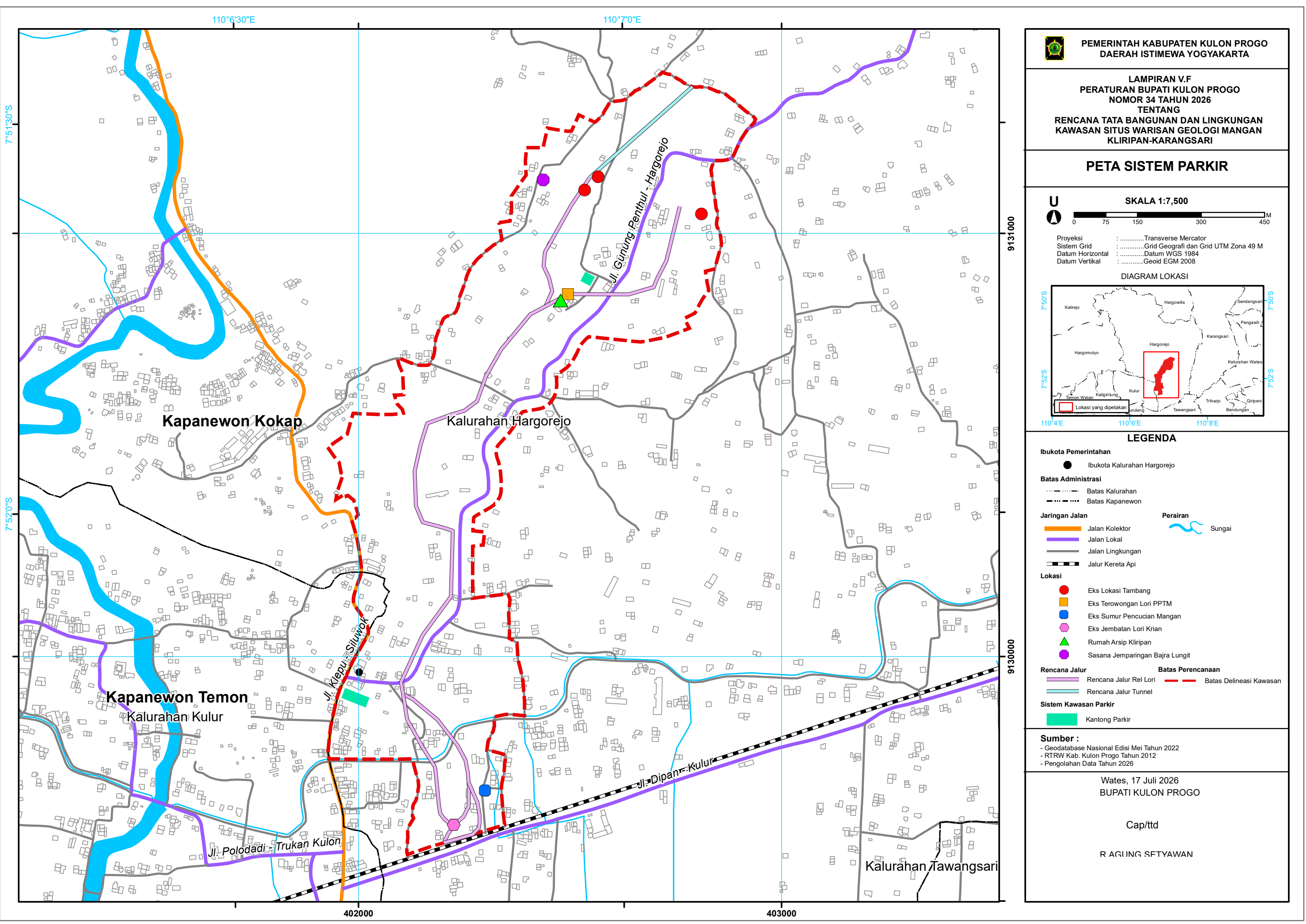
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R AGUNG SFTYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN V.F
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA SISTEM PARKIR

U

075150300450

M

Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M
Datum Horizontal :Datum WGS 1984
Datum Vertikal :Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

7°50'S7°52'S

KalirejoHargowilisSendangsariPengasihKarangsariKulurTawang SariBendahunganTriharjoKulurTawang SariBendahunganTriharjoKulurTawang SariBendahunganTriharjo

7°50'S7°52'S

110°4'E110°6'E110°8'E

LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

●

Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

.....

Batas Kalurahan

Batas Kapanewon

Jaringan Jalan

.....

Jalan Kolektor

.....

Jalan Lokal

.....

Jalan Lingkungan

Jalur Kereta Api

Lokasi

●

Eks Lokasi Tambang

■

Eks Terowongan Lori PPTM

●

Eks Sumur Pencucian Mangan

⬠

Eks Jembatan Lori Krian

▲

Rumah Arsip Kliripan

●

Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Rencana Jalur

.....

Rencana Jalur Rel Lori

.....

Rencana Jalur Tunnel

Batas Perencanaan

Batas Delineasi Kawasan

Sistem Kawasan Parkir

■

Kantong Parkir

Sumber :

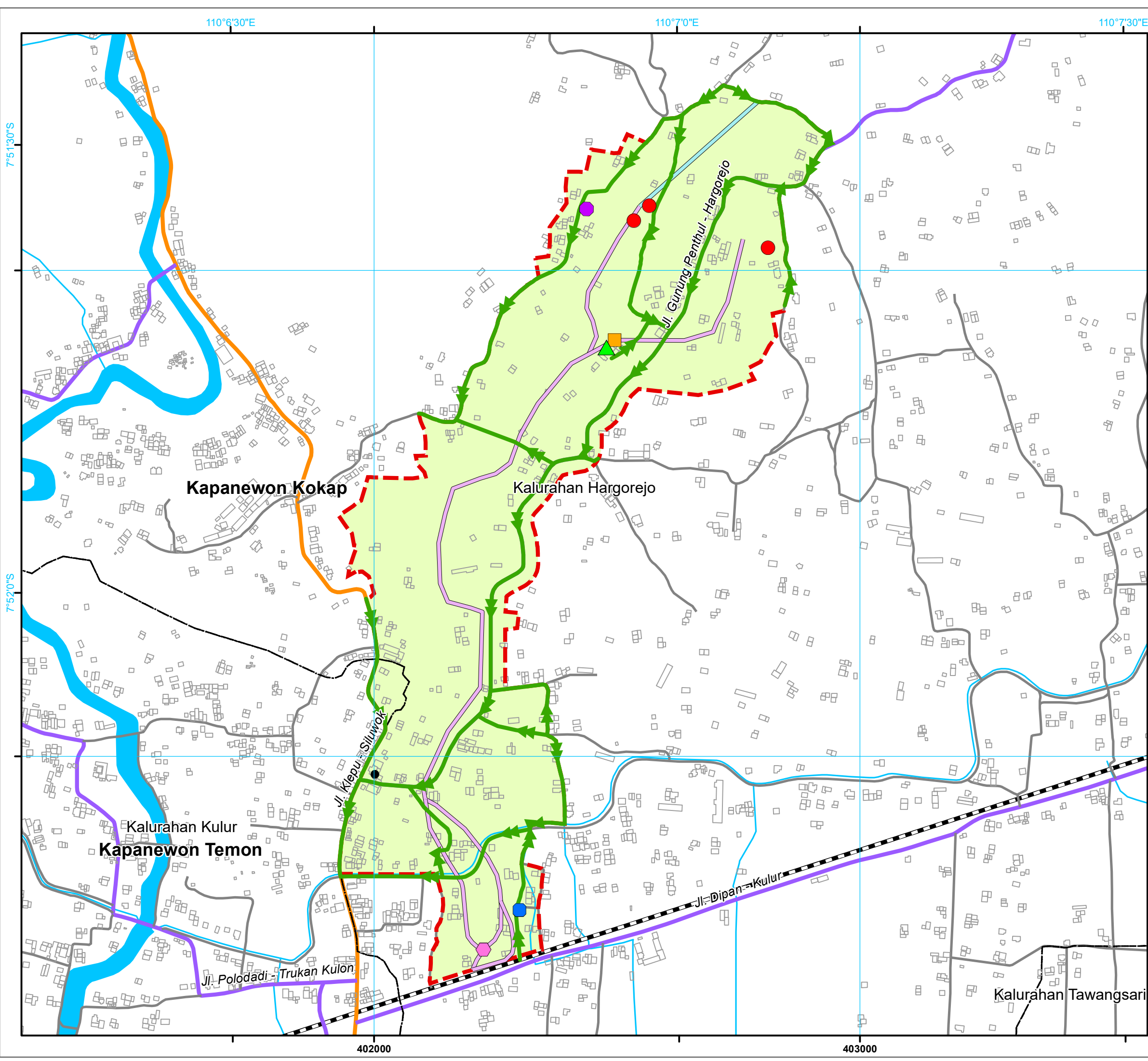
- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R AGING SFTYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN V.G
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA SISTEM PERENCANAAN JALUR
SERVIS/PELAYANAN LINGKUNGAN

U


SKALA 1:7,500


Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M
Datum Horizontal :Datum WGS 1984
Datum Vertikal :Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi
..... Batas Kalurahan
- - - - - Batas Kapanewon

Jaringan Jalan
..... Jalan Kolektor
..... Jalan Lokal
..... Jalan Lingkungan
- - - - - Jalur Kereta Api

Lokasi
● Eks Lokasi Tambang
■ Eks Terowongan Lori PPTM
● Eks Sumur Pencucian Mangan
● Eks Jembatan Lori Krian
▲ Rumah Arsip Kliripan
● Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Rencana Jalur
..... Rencana Jalur Rel Lori
..... Rencana Jalur Tunnel

Sistem Pelayanan Lingkungan
● Tempat Sampah
● TPS3R
➔ Jalur Pelayanan Lingkungan
..... Rencana Pola Pengumpulan Sampah Secara Individual

Batas Perencanaan
- - - - - Batas Delineasi Kawasan

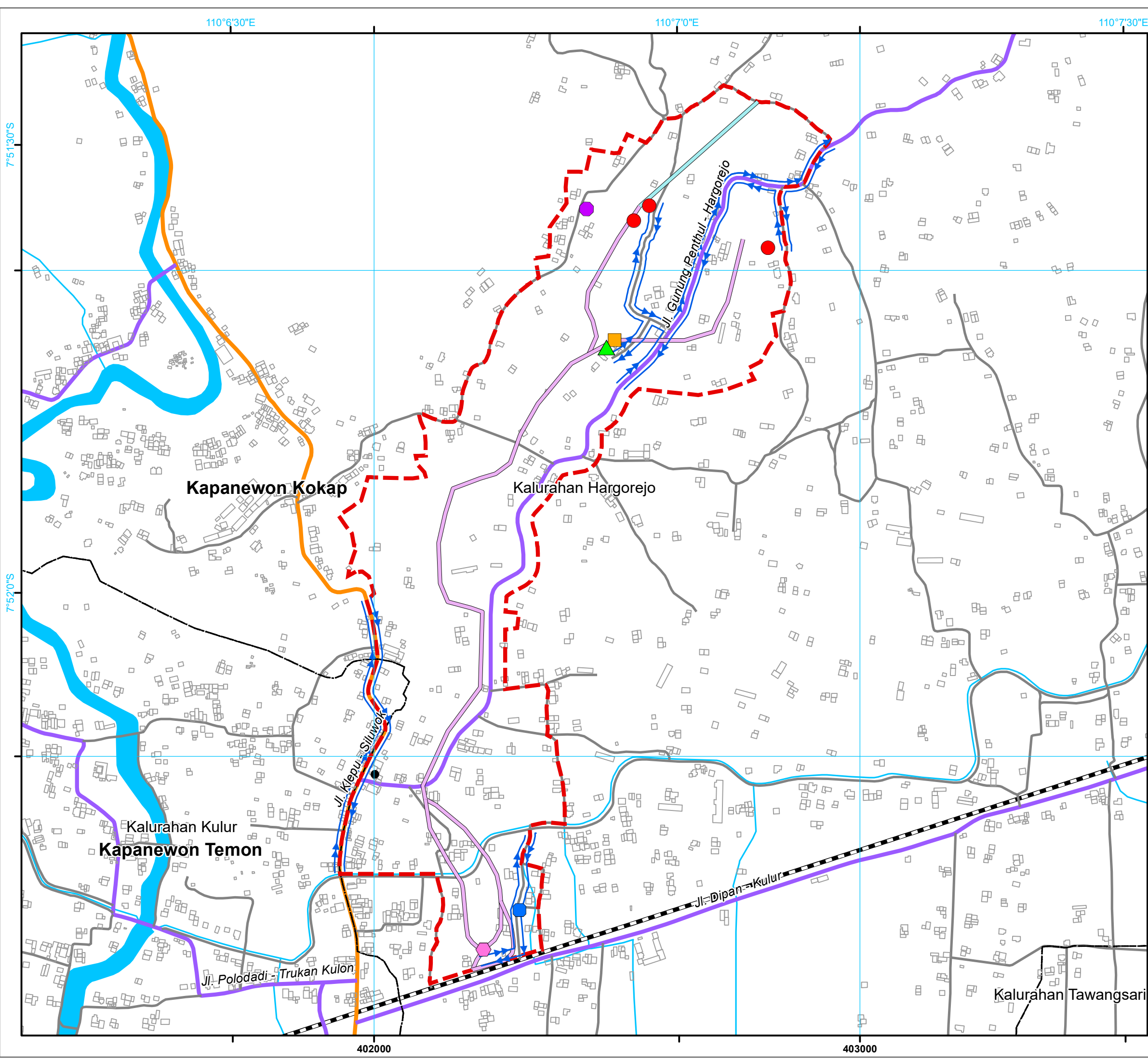
Perairan
..... Sungai

Sumber :
- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R.AGUNG SETYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN V.H
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA SISTEM SIRKULASI
PEJALAN KAKI DAN SEPEDA

U

SKALA 1:7,500

0

75

150

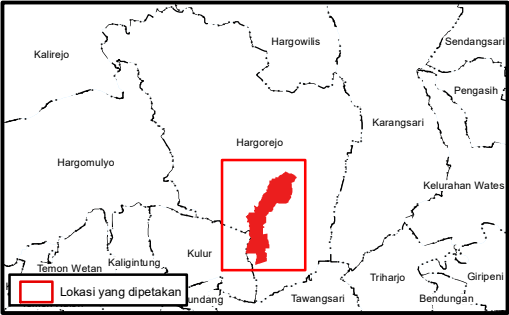
300

450

M

Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M
Datum Horizontal :Datum WGS 1984
Datum Vertikal :Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

●

Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

.....

Batas Kalurahan

Batas Kapanewon

Jaringan Jalan

.....

Jalan Kolektor

.....

Jalan Lokal

.....

Jalan Lingkungan

.....

Jalur Kereta Api

Perairan

~~~~~

Sungai

Lokasi

●

Eks Lokasi Tambang

■

Eks Terowongan Lori PPTM

●

Eks Sumur Pencucian Mangan

◆

Eks Jembatan Lori Krian

▲

Rumah Arsip Kliripan

●

Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Rencana Jalur

.....

Rencana Jalur Rel Lori

.....

Rencana Jalur Tunnel

Batas Perencanaan

-----

Batas Delineasi Kawasan

Sirkulasi Pejalan Kaki dan Sepeda

→

Sirkulasi Pejalan Kaki dan Sepeda

Sumber :

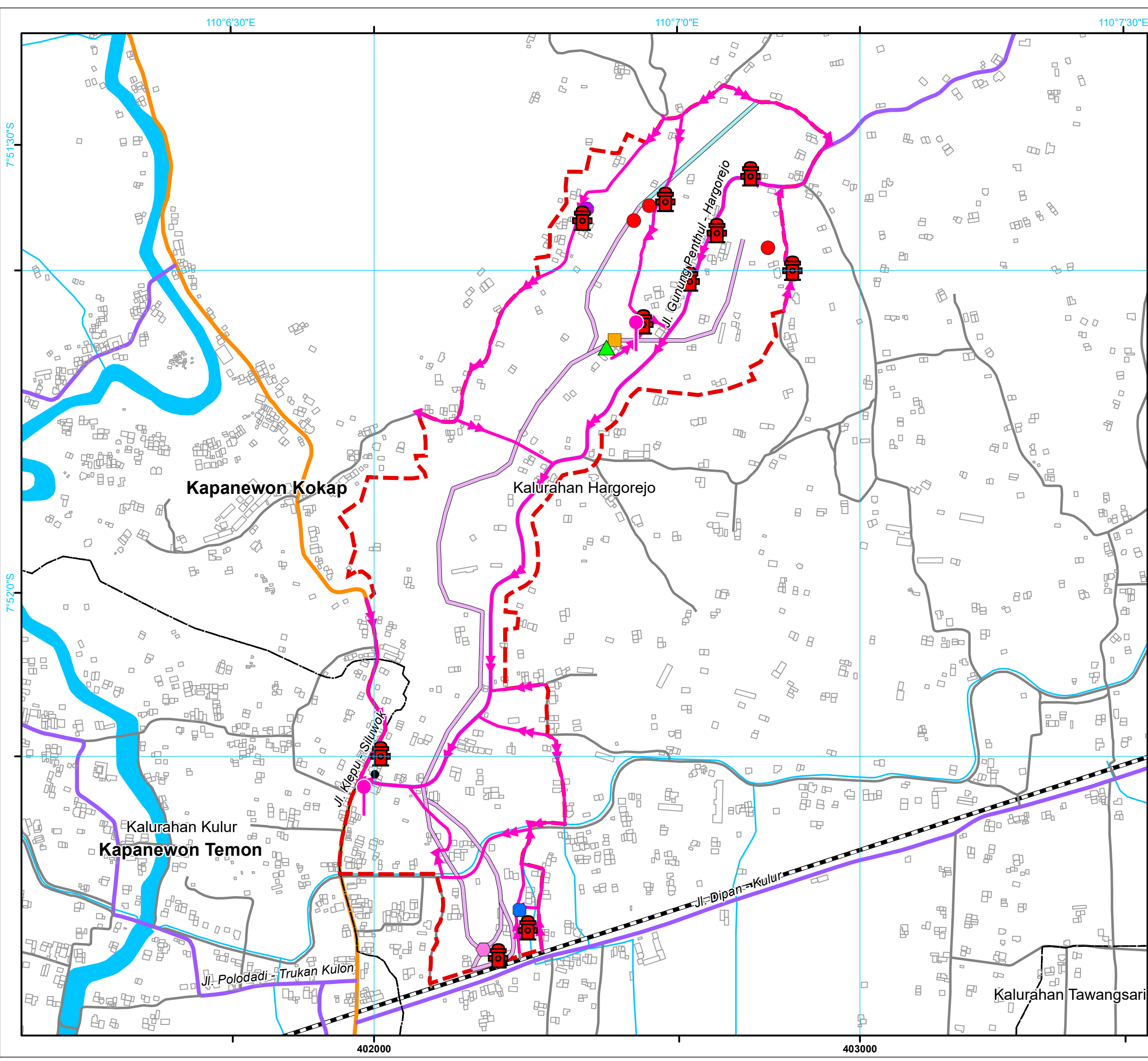
- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022  
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012  
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026  
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R AGUNG SETYAWAN







PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 34 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN  
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA RENCANA PENATAAN SISTEM  
JARINGAN PENGAMANAN KEBAKARAN

U

SKALA 1:7,500

075150300450

M

Proyeksi : .....Transverse Mercator  
Sistem Grid : .....Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M  
Datum Horizontal : .....Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : .....Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

7°50'S7°52'S

KalirejoHargorejoKarangsariSendangsariPengasihKelurahan WatesTemon WetanKaliginungKulurTawangariTriharjoGiripeniBendungan

Hargorejo

Lokasi yang dipetakan

110°4'E110°6'E110°8'E

LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

● Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

..... Batas Kalurahan

..... Batas Kapanewon

Jaringan Jalan

..... Jalan Kolektor

..... Jalan Lokal

..... Jalan Lingkungan

..... Jalur Kereta Api

Perairan

..... Sungai

Lokasi

● Eks Lokasi Tambang

■ Eks Terowongan Lori PPTM

● Eks Sumur Pencucian Mangan

◆ Eks Jembatan Lori Krian

▲ Rumah Arsip Kliripan

● Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Rencana Jalur

..... Rencana Jalur Rel Lori

..... Rencana Jalur Tunnel

Batas Perencanaan

..... Batas Delineasi Kawasan

Pengaman Kebakaran

● Hidran

● Titik Kumpul

➔ Jalur Evakuasi

Sumber :

- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022

- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012

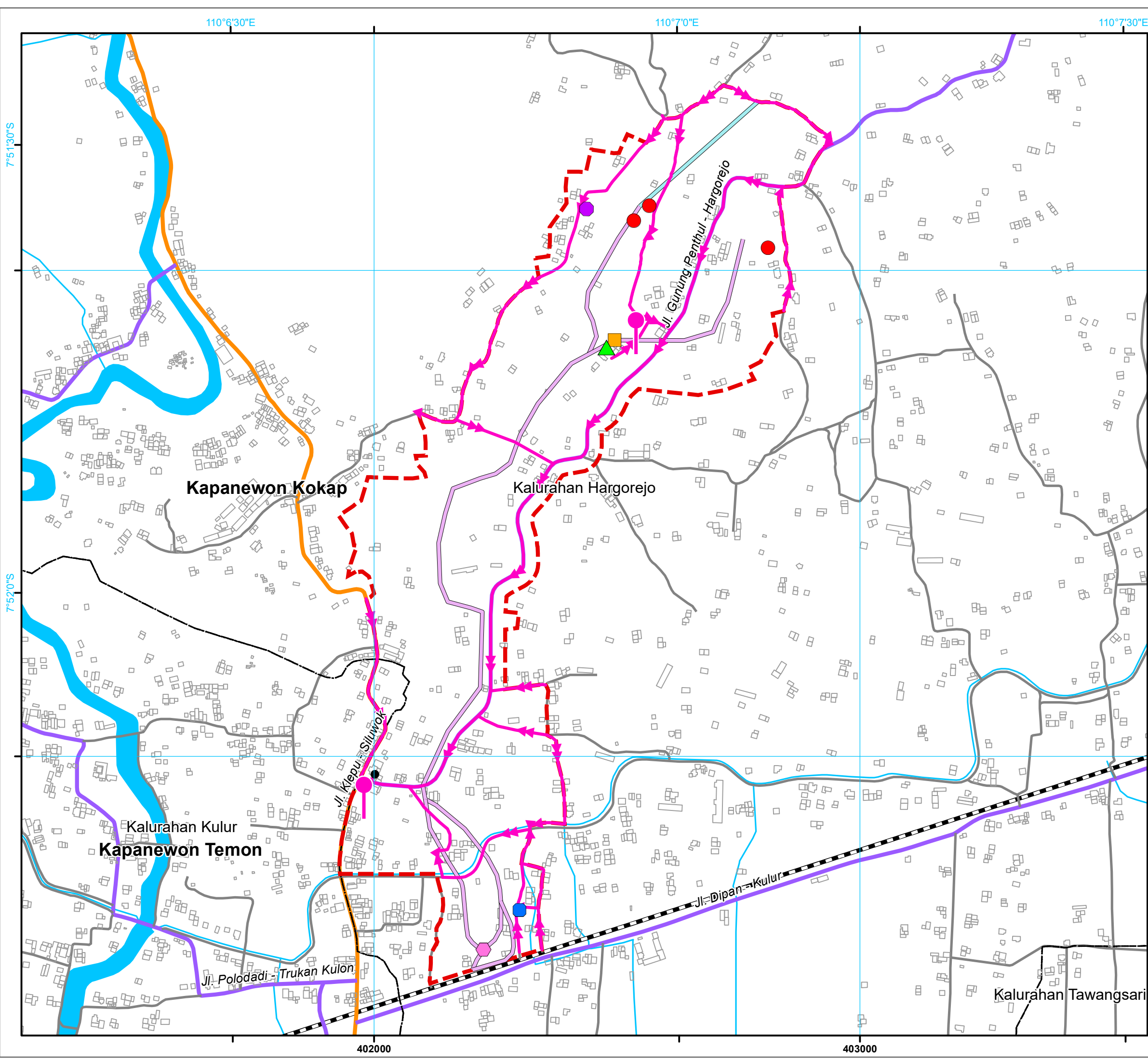
- Pengolahan Data Tahun 2026

Wates, 17 Juli 2026

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R AGUNG SETYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 34 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN SITUS WARISAN GEOLOGI MANGAN  
KLIRIPAN-KARANGSARI

PETA RENCANA PENATAAN SISTEM  
JARINGAN EVAKUASI LONGSOR

U

SKALA 1:7,500



Proyeksi : .....Transverse Mercator  
Sistem Grid : .....Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 M  
Datum Horizontal : .....Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : .....Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

 Ibukota Kalurahan Hargorejo

Batas Administrasi

 Batas Kalurahan  
 Batas Kapanewon

Jaringan Jalan

 Jalan Kolektor  
 Jalan Lokal  
 Jalan Lingkungan  
 Jalur Kereta Api

Perairan

 Sungai

Lokasi

 Eks Lokasi Tambang  
 Eks Terowongan Lori PPTM  
 Eks Sumur Pencucian Mangan  
 Eks Jembatan Lori Krian  
 Rumah Arsip Kliripan  
 Sasana Jemparingan Bajra Lungit

Rencana Jalur

 Rencana Jalur Rel Lori  
 Rencana Jalur Tunnel

Batas Perencanaan

 Batas Delineasi Kawasan

Evakuasi Longsor

 Titik Kumpul  
 Jalur Evakuasi

Sumber :

- Geodatabase Nasional Edisi Mei Tahun 2022  
- RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012  
- Pengolahan Data Tahun 2026

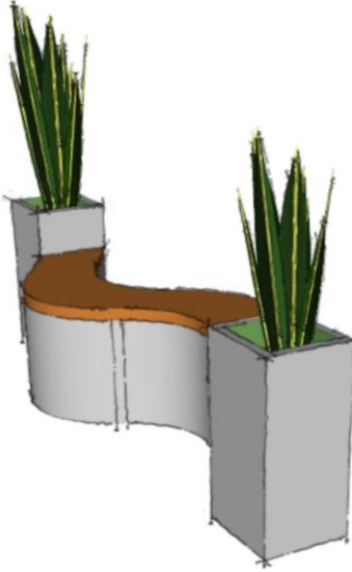
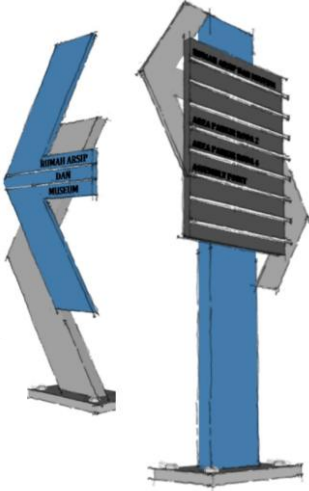
Wates, 17 Juli 2026  
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R AGUNG SFTYAWAN

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 34 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SITUS WARISAN  
GEOLOGI MANGAN KLIRIPAN-KARANGSARI

ILUSTRASI WAJAH JALAN

<p>Tempat Sampah</p> 	<p>Kursi</p> 	<p>Penanda</p> 	<p>Lampu Penerangan</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 34 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SITUS WARISAN  
GEOLOGI MANGAN KLIRIPAN-KARANGSARI

DESAIN TIGA DIMENSI

Ilustrasi Penampang Jalan dan Garis Sempadan Bangunan di Jalan Lokal



Ilustrasi Penampang Jalan dan Garis Sempadan Bangunan di Jalan Lingkungan



**Area Parkir**



**Ilustrasi Jalur Pejalan Kaki**



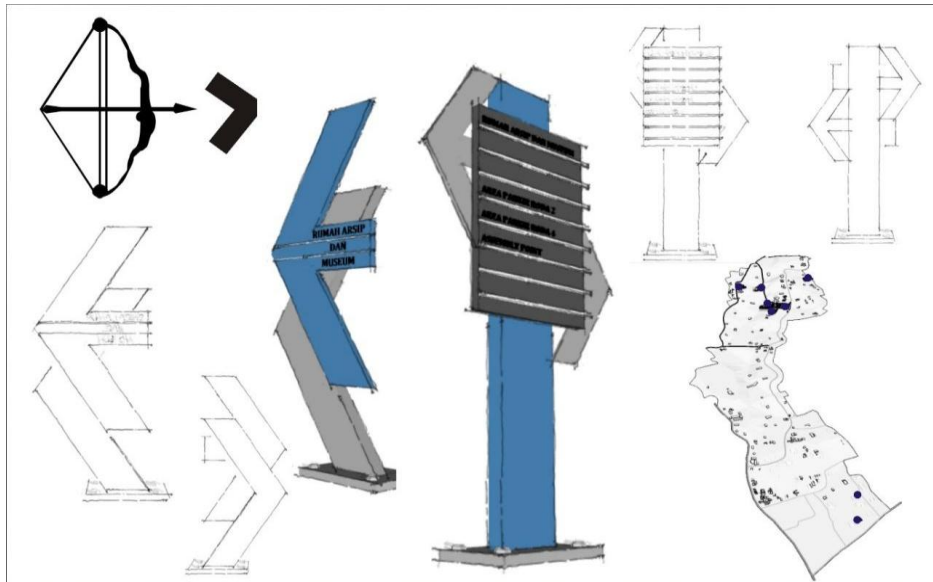
### Ilustrasi Penempatan Penanda / Signage



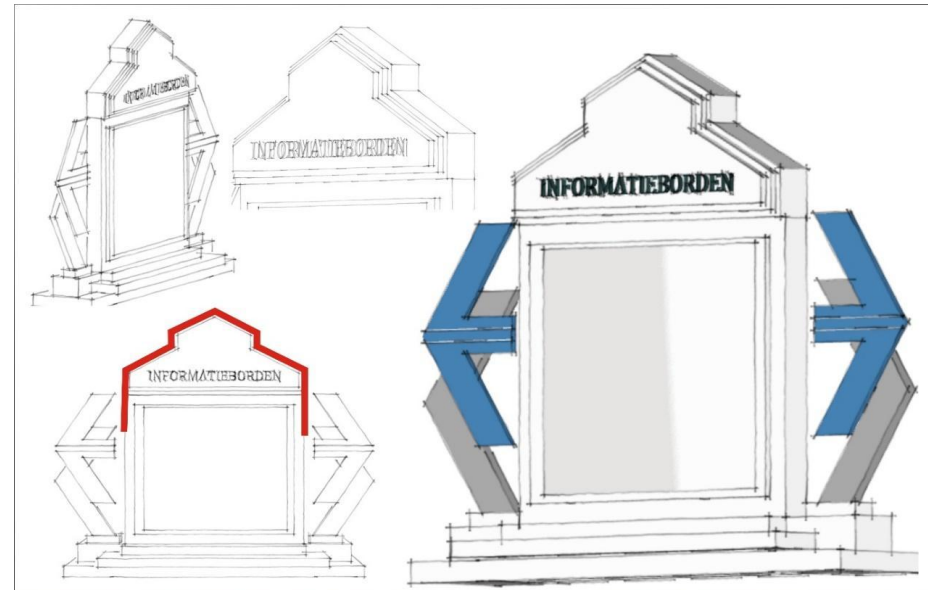
## Ilustrasi Tata Hijau



## Ilustrasi Tata Informasi



### Ilustrasi Papan Informasi



**Ilustrasi Penempatan Tempat Sampah**



**Ilustrasi 3 D Kawasan**



**Ilustrasi Eks Lori**

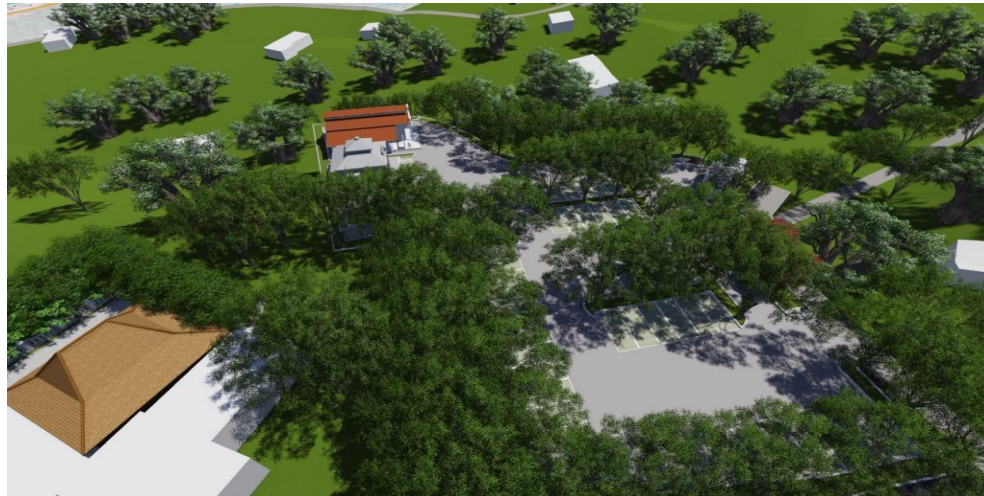


**Ilustrasi Eks Sumur Pencucian Mangan**

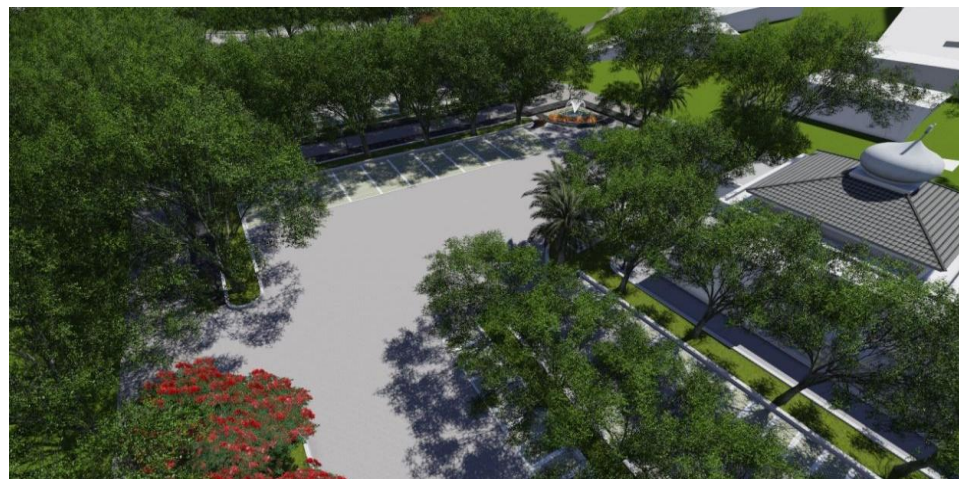




**Ilustrasi Rumah Arsip dan Area Parkir**



**Ilustrasi Musholla dan Area Parkir**



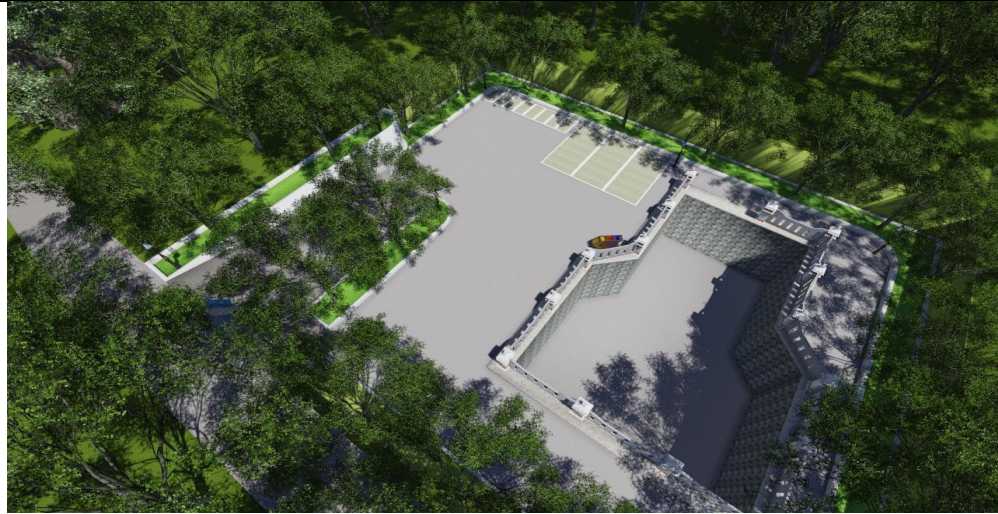


**Ilustrasi Situs Warisan Eks Tambang PPTM**

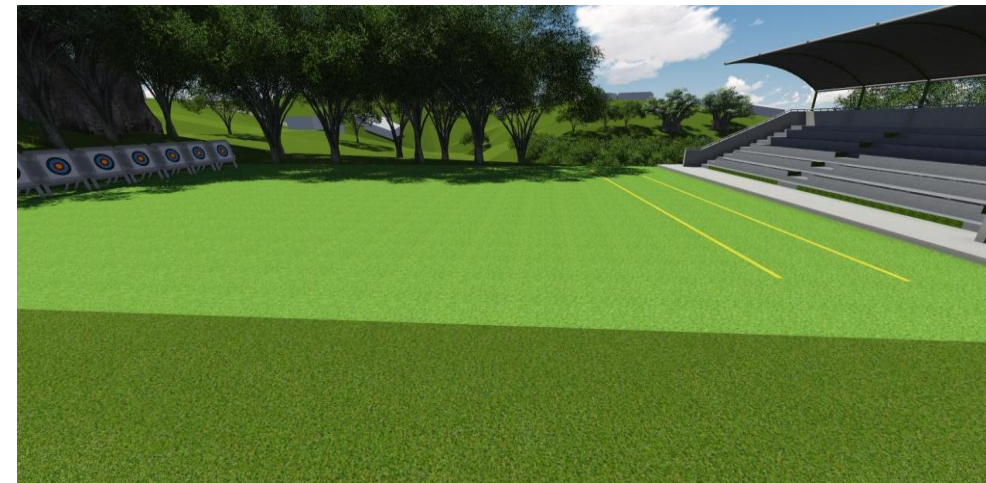


**Ilustrasi Situs Warisan Terowongan Holiday**





Ilustrasi Sasana Jemparingan



Ilustrasi Gallery Ticketing dan Mushola



LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 34 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SITUS  
WARISAN GEOLOGI MANGAN KLIRIPAN-KARANGSARI

TABEL INVESTASI PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA	WAKTU PELAKSANAAN					INSTANSI	SUMBER DANA
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)
A	PENYIAPAN LAHAN											
1	Sosialisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Blok A1, A2, A3 Blok B1, B2 Blok C	3	Paket	50.000.000						DINAS PUP-ESDM DIY, BAPPEDA DIY, DPTR DIY, BPN DIY, DPUPKP KAB. KULON PROGO, BAPPEDA KAB. KULON PROGO, DPTR KAB. KULON PROGO, BPN KAB. KULON PROGO	APBD PROVINSI, APBD KABUPATEN
2	Sosialisasi Pembebasan Lahan		3	Paket	50.000.000							
3	Konsolidasi Lahan		3	Paket	75.000.000.000							
B	KAWASAN INTI											
1	Penataan Lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari	Blok A2, A3	2	Paket	10.000.000.000						DINAS PARIWISATA DIY dan DINAS PARIWISATA KULON PROGO	APBD PROVINSI, APBD KABUPATEN
2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Blok A2	1	Paket	1.000.000.000						DPUPKP, DLH	
3	Peningkatan Kualitas dan Pelebaran Jalan	Blok A1, A2, A3	3	Paket	1.000.000.000						DPUPKP, BAPPEDA	
4	Pembangunan lahan parkir	Blok A2	1	Paket	3.450.000.000						DPUPKP, DISHUB	
5	Penyediaan Jalur Pedestrian	Blok A1, A2, A3	3	Paket	750.000.000						DPUPKP, BAPPEDA, DPTR, DISHUB	
6	Penyediaan dan Penataan Street Furniture (Lampu Penerangan Jalan, Signage, Tempah Sampah)	Blok A1, A2, A3	3	Paket	3.000.000.000						DPUPKP, BAPPEDA, DPTR, DISHUB	
7	Penyediaan dan Pemeliharaan jaringan listrik	Blok A1, A2, A3	3	Paket	250.000.000						PLN	

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA	WAKTU PELAKSANAAN					INSTANSI	SUMBER DANA
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)
8	Peningkatan pelayanan jaringan air bersih	Blok A1, A2, A3	3	Paket	250.000.000						DPUPKP, PDAM	
9	Penyediaan jaringan saluran air limbah	Blok A1, A2, A3	3	Paket	500.000.000						DPUPKP	
10	Penyediaan dan peningkatan jaringan drainase	Blok A1, A2, A3	3	Paket	500.000.000						DPUPKP, DLH	
11	Pembangunan kantin	Blok A2	1	Paket	750.000.000						DINAS PARIWISATA DIY,DINAS PARIWISATA KULON PROGO, SWASTA	
12	Pengembangan pusat kesenian dan budaya	Blok A2	1	Paket	4.400.000.000						DINAS PARIWISATA DIY,DINAS PARIWISATA KULON PROGO, SWASTA	
13	Pembangunan Museum Diorama	Blok A2	1	paket	6.000.000.000						DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP KULON PROGO, DINAS PARIWISATA DIY, DINAS PARIWISATA KULON PROGO, DINAS KEBUDAYAAN KULON PROGO	
14	Pembangunan gapura selamat datang	Blok A2	1	Paket	2.100.000.000						DINAS PARIWISATA DIY,DINAS PARIWISATA KULON PROGO, SWASTA	
15	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan peribadatan	Blok A2	1	Paket	250.000.000						DPUPKP, BAPPEDA, SWASTA	
16	Penataan Lokasi Kios - Kios UMKM	Blok A1, A2, A3	3	paket	3.000.000.000						DPUPKP, BAPPEDA, DINAS PERDAGANGAN, DINAS KUMKM, SWASTA	

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA	WAKTU PELAKSANAAN					INSTANSI	SUMBER DANA
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)
17	Pembangunan Kantor Pusat Informasi Pariwisata	Blok B2	1	paket	1.000.000.000						DINAS PARIWISATA DIY,DINAS PARIWISATA KULON PROGO, SWASTA	
C	KAWASAN PENDUKUNG											
1	Penataan Lokasi Kios - Kios UMKM	Blok B1	1	paket	3.000.000.000						DPUPKP, BAPPEDA, DINAS PERDAGANGAN, DINAS KUMKM, SWASTA	APBD KABUPATEN
2	Penyediaan Kantong Parkir		1	paket	3.450.000.000						DPUPKP, DISHUB	
3	Peningkatan Kualitas dan Pelebaran Jalan	Blok B1, Blok B2	2	paket	1.000.000.000						DPUPKP, BAPPEDA	
4	Penyediaan Jalur Pedestrian	Blok B1	1	paket	750.000.000						DPUPKP, DISHUB	
5	Penyediaan dan Penataan Street Furniture (Lampu Penerangan Jalan, Signage, Tempah Sampah)	Blok B1, Blok B2	2	paket	800.000.000						DPUPKP, BAPPEDA, DPTR, DISHUB	
6	Penyediaan dan Pemeliharaan jaringan listrik	Blok B1, Blok B2	2	paket	250.000.000						PLN	
7	Peningkatan pelayanan jaringan air bersih	Blok B1, Blok B2	2	paket	250.000.000						DPUPKP, PDAM	
8	Penyediaan dan peningkatan jaringan drainase	Blok B1, Blok B2	2	paket	500.000.000						DPUPKP	
9	Penyediaan Jaringan Saluran Air Limbah	Blok B1, Blok B2	2	paket	500.000.000						DPUPKP, DLH	
10	Sosialisasi sistem persampahan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Blok B1, Blok B2	2	paket	50.000.000						DPUPKP, DLH	
11	Penyediaan Tempat Sampah 3R	Blok B1, Blok B2	2	paket	200.000.000						DLH, BAPPEDA, SWASTA	
12	Peningkatan Kualitas Sarana Pengangkutan Sampah	Blok B1, Blok B2	2	paket	200.000.000						DLH, BAPPEDA, SWASTA	

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA	WAKTU PELAKSANAAN					INSTANSI	SUMBER DANA
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)
13	Penanaman Vegetasi Khas Pohon Kelapa dan Manggis	Blok B1, Blok B2	2	paket	200.000.000						DPUPKP, DLH	
<b>D</b>	<b>KAWASAN PENGEMBANGAN</b>											
1	Peningkatan Kualitas dan Pelebaran Jalan	Blok C	1	paket	1.000.000.000						DPUPKP, BAPPEDA	APBD KABUPATEN
2	Penyediaan Jalur Pedestrian		1	paket	750.000.000						DPUPKP, DISHUB	
3	Penyediaan dan Penataan Street Furniture (Lampu Penerangan Jalan, Signage, Tempah Sampah)		1	paket	800.000.000						DPUPKP, BAPPEDA, DPTR, DISHUB	
4	Penyediaan dan Pemeliharaan jaringan listrik		1	paket	250.000.000						PLN	
5	Peningkatan pelayanan jaringan air bersih		1	paket	250.000.000						DPUPKP, PDAM	
6	Penyediaan dan peningkatan jaringan drainase		1	paket	500.000.000						DPUPKP	
7	Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal		1	paket	500.000.000						DPUPKP, DLH	
8	Sosialisasi sistem persampahan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)		1	paket	50.000.000						DPUPKP, DLH	
9	Penyediaan Tempat Sampah 3R		1	paket	200.000.000						DLH, BAPPEDA, SWASTA	
10	Peningkatan Kualitas Sarana Pengangkutan Sampah		1	paket	200.000.000						DLH, BAPPEDA, SWASTA	
11	Penanaman Vegetasi Khas Pohon Kelapa dan Manggis		1	paket	200.000.000						DPUPKP, DLH	
12	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa		1	paket	3.000.000.000						DPUPKP, BAPPEDA, DINAS PERDAGANGAN, DINAS KUMKM, SWASTA	
<b>E</b>	<b>PENGADAAN LORI</b>											
1	Penyusunan Studi Kelayakan, Masterplan dan DED Pembangunan Jalur Kereta Wisata Lori	Blok A1, A2, A3, B1, B2, C	1	paket	200.000.000.000						DPUPKP, DISHUB, BAPPEDA, SWASTA	

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA	WAKTU PELAKSANAAN					INSTANSI	SUMBER DANA
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV	PJM V		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)
2	Sosialisasi Pengadaan Kereta Wisata Lori	Blok A1, A2, A3, B1, B2, C	1	paket	50.000.000							APBD PROVINSI, APBD KABUPATEN, SWASTA
3	Pengadaan Jalur Kereta Wisata Lori	Blok A1, A2, A3, B1, B2, C	1	paket	150.000.000.000							
4	Pengadaan Mini Station	Blok A2. B2	2	paket	10.000.000.000							
Total					492.200.000.000							

Wates, 17 Juli 2026  
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN